



# DAMPAK PERKAWINAN DI USIA MUDA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

( Studi Deskriptif di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember )

## SKRIPSI

Antar	Madiah Pembelian	KLASIFIKASI
Tahun	31.001.2000	205 S
Keputusan	10.031.03/2000	MUR d

Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu ( S I )

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

*Perkawinan*

Oleh :

Luluk Sri Murdayani

NIM : 960910301063

Pembimbing

Drs. Purwowibowo, Msi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2000


**PENGESAHAN**

Diterima dan Dipertahankan di Depan Panitia Penguji  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pada  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 21 Oktober 2000  
Jam : 08.00WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi FISIP


Team Penguji

Ketua



(Drs. Husni A. Gani, MS)

Sekretaris



(Drs. Purwowibowo, M.Si)

Anggota Penguji

1. Drs. Husni A. Gani, MS (.....)
2. Drs. Purwowibowo, M.Si (.....)
3. Drs. Bambang Winarko (.....)

Mengetahui

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER



(Drs. H. Moch. Toerki)

**MOTTO :**

“ Seseorang yang berakal adalah orang yang :

- rendah hati terhadap manusia dan rendah diri terhadap Allah SWT;
- dermawan seperti lautan;
- menjaga dan menutupi aib-aibnya seperti malam hari; dan
- memancarkan manfaat seperti matahari.”

Prof. H. Mahmud Junus. 1995 “*Kata Mutiara*” GIP

Jakarta : PT. Gema Insani Press

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta karena belaian cinta dan kasih sayangmu yang tak pernah kering dari untaian do'a sehingga menghantarkan ananda mencapai keberhasilan ini.
2. Adikku tersayang, yang selalu memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan studiku ini.
3. Ibu Pertiwi, tempatku berpijak semoga jaya selalu.
4. Almamaterku tercinta, yang senantiasa kubanggakan.

## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta karunia-Nya sehingga dengan segala kekurangan yang dimiliki, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**“Dampak Perkawinan Di Usia Muda Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember”.**

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan, maka sudah sewajarnya dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan. Meskipun demikian, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi dunia pendidikan, para pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Drs. Purwowibowo Msi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Husni Abdul Gani, MS selaku ketua jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Drs. H. Moch. Toerki selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Jember.
4. DR. Bustami Rahman, M.Sc selaku dosen wali selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
5. Segenap tenaga pengajar dan karyawan di lingkungan FISIP Universitas Jember khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial.

6. Bapak Abdurrahman selaku kepala desa beserta perangkatnya yang telah memberikan izin dan segala bantuannya pada penulis selama penelitian.
7. Semua masyarakat Desa Darsono yang telah menerima dan membantu penulis dalam melakukan penelitian di lapangan.
8. Saudara Widi Astuti yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data sekunder.
9. Sahabat-sahabatku Nira, Titin, Eka', Nurul, Mbak Yetti, Noor, Rurul, Ida W, Ferry, serta teman-teman KS'96 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan kalian.
10. Semua teman-teman penghuni Jawa IV/3 Jember seperti Yanti (Munthul), Tiwi', Dini, Izze, Atik, I'in, Riri, Ibhe dan yang lain, terima kasih kalian telah mewarnai hari-hariku menjadi indah dan ceria.
11. Seluruh crew E'Comp dan Bambooleo Komputer yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah banyak membantu selama proses pengetikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang ikut membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Amien.

Jember, Oktober 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	12
1.4 Tinjauan Pustaka .....	13
1.5 Definisi Operasional .....	22
1.6 Metode Penelitian .....	25
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
2.1 Keadaan Geografis dan Letak Wilayah Desa.....	29
2.2 Keadaan Penduduk Desa (Demografi) .....	31
2.3 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa .....	33
2.4 Sarana dan Prasarana Desa .....	37
2.5 Kehidupan Masyarakat Desa Darsono .....	40
<b>BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN</b>	
3.1 Pengelompokan Responden Menurut Umur .....	42
3.2 Tingkat Pendidikan Responden .....	43
3.3 Gambaran Pekerjaan yang Dimiliki Responden .....	44
3.4 Gambaran Agama yang Dipeluk Responden .....	45

3.5 Gambaran Lamanya Usia Perkawinan Responden .....	45
3.6 Kategori Perjodohan Responden .....	46
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAMPAK PERKAWINAN DI USIA MUDA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA</b>	
4.1 Perkawinan Di Usia Muda .....	49
4.2 Keharmonisan Keluarga .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 : Distribusi Penggunaan Tanah.....	30
Tabel 2 : Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	31
Tabel 3 : Komposisi Penduduk Menurut Umur.....	32
Tabel 4 : Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	33
Tabel 5 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	34
Tabel 6 : Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	35
Tabel 7 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tenaga Kerja	36
Tabel 8 : Komposisi Penduduk Menurut Agama yang Dianut.....	37
Tabel 9 : Komposisi Sarana Perumahan Penduduk.....	38
Tabel 10 : Alat Transportasi Penduduk Desa Darsono.....	39
Tabel 11 : Sarana Komunikasi Media Elektronik.....	40
Tabel 12 : Pengelompokan Umur Responden .....	42
Tabel 13 : Tingkat Pendidikan Responden.....	43
Tabel 14 : Pekerjaan yang Dimiliki Responden .....	44
Tabel 15 : Lamanya Usia Perkawinan Responden .....	46
Tabel 16 : Kategori Perjudohan Responden .....	47
Tabel 17 : Prosentase Usia Responden Saat Melakukan Perkawinan .....	50
Tabel 18 : Prosentase Keharmonisan Keluarga Responden .....	53
Tabel 19 : Dampak Perkawinan Di Usia Muda terhadap Keharmonisan Keluarga .....	56

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Lampiran 1, Rekapitulasi Karakteristik Responden
2. Lampiran 2, Rekapitulasi Dampak Perkawinan Di Usia Muda terhadap Keharmonisan Keluarga
3. Kuesioner Penelitian
4. Peta Desa Darsono
5. Surat Izin Penelitian



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Pada setiap tahun laju pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan areal tanah pertanian yang tersedia sebagai sumber penghasilan ekonomi orang desa. Kenyataan ini tentu saja menimbulkan berbagai dampak sosial seperti pengangguran, perampokan, kemiskinan dan sebagainya.

Pada masyarakat desa yang masih tradisional, kebiasaan mereka masih terikat oleh nilai-nilai sosial budaya yang dimilikinya. Masyarakat tumbuh dan berkembang di atas nilai-nilai yang telah menjadi milik masyarakat tersebut. Nilai-nilai yang di junjung tinggi dalam masyarakat desa tidak selalu searah dengan nilai yang hendak di tanamkan oleh suatu inovasi atau pembaharuan. Oleh karena kuatnya masyarakat untuk mempertahankan nilai yang dimilikinya sehingga nilai-nilai baru sulit diterima apalagi untuk di terapkan dalam kehidupannya.

Demikian pula halnya dengan kebiasaan kawin usia muda, di masyarakat desa masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah usia. Kebiasaan orang tua untuk menentukan jodoh bagi anaknya masih sering kita jumpai. Terutama di desa-desa yang belum begitu terjangkau oleh sarana komunikasi dan transportasi yang baik. Pada masyarakat pedesaan seorang anak sangat tergantung pada orang tuanya, terutama dalam hal perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 ialah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga\* (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan sendirinya perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur keagamaan dan kerohanian.

Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur-unsur lahiriah, akan tetapi juga diikuti oleh unsur-unsur batiniah yang dalam dan luhur. Membentuk suatu keluarga jelas bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan mendidik anak-anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Dilihat dari segi ini kehidupan keluarga yang rukun akan merupakan sumber tumbuhnya masyarakat yang baik di masa depan, dan dari keluarga yang demikian itu pula akan melahirkan generasi yang sehat lahir dan batin, yang akan memperkokoh pembangunan dan pertumbuhan bangsa kita dimasa depan. Oleh karena itulah perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Soleh (1991:14) sebagai berikut:

Kebahagiaan itu lebih menggambarkan suatu keadaan atau situasi yang mengandung nilai-nilai psikologis didalam suatu situasi kehidupan sehingga dalam situasi tersebut individu dapat memperoleh kepuasan fisik maupun psikis. Situasi psikologis ini memberikan rasa aman kepada individu dalam memuaskan kebutuhannya, sedangkan kesejahteraan menggambarkan kemajuan atau kesuksesan didalam hidup baik materiil maupun spirituil dan sosial secara seimbang, sehingga menimbulkan ketenangan dan ketentraman hidup, sehingga dapat menyongsong kehidupan mendatang dengan gembira dan optimal.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa hidup sejahtera adalah kehidupan yang mendapat limpahan nikmat Allah SWT baik yang bersifat materiil maupun spiritual sehingga terpenuhinya kebutuhan jasmani dan menimbulkan suatu ketenangan dan ketentraman jiwa.

Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu untuk maksud tersebut harus dipenuhi beberapa syarat yang ada dalam perkawinan. Syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b. Akad nikah
- c. Wali
- d. Ijab
- e. Dua mempelai

Selain hal tersebut di atas perkawinan hendaknya didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, apabila belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin orang tua.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas dalam melaksanakan perkawinan perlu memenuhi persyaratan yaitu persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini dikarenakan perkawinan mempunyai maksud agar suami dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Disamping itu karena perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia, sehingga unsur pemaksaan dalam melaksanakan suatu perkawinan harus dihilangkan (Penjelasan pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Selain itu juga harus mendapatkan izin dari orang tua apabila usianya kurang dari 21 tahun. Sebab izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai terbatas sampai calon tersebut berusia 19 tahun bagi pria dan telah berumur 16 tahun bagi wanita. Jika calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena sakit ingatan dan lain-lain maka izin yang dimaksud cukup orang tua yang masih hidup atau dari yang mampu menyatakan kehendaknya. Kalau tidak ada juga izin di peroleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dari garis ke atas selama masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya (Penjelasan pasal 6 ayat 3-4 UU NO. 1 Tahun 1974). Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak mendapat izin, antara orang tua yang masih hidup, orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam garis ke atas atau salah seorang atau

lebih diantara mereka tidak mampu menyatakan pendapatnya maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan mereka maka izin diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu (Penjelasan pasal 6 ayat 5 UU No. 1 Tahun 1974).

Selanjutnya Penzance yang dikutip Rasyidi (1991:4) mengemukakan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut: 1) Perkawinan haruslah berdasarkan sukarela; 2) Untuk waktu seumur hidup. Perkawinan hendaknya dilakukan secara sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan bagi kedua belah pihak, agar dapat berlangsung seumur hidup. Adapun syarat perkawinan diungkapkan oleh Sudarsono (1991:3) sebagai berikut:

Syarat perkawinan terdiri dari syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif. Adapun yang dimaksud dengan syarat materiil absolut adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari: 1) Persetujuan antara kedua calon suami istri; 2) Memenuhi syarat umur minimal. Sedangkan syarat materiil yang relatif yaitu berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang tertentu seperti seseorang yang mempunyai hubungan sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah.

Faktor sukarela dan umur yang pencerminannya tampak dalam persetujuan para mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan merupakan syarat penting agar dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan secara materiil relatif, sebuah perkawinan dilarang untuk di langsungkan antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan sesusuan yaitu antara orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Sesuai dengan syarat perkawinan materiil absolut bahwa dalam suatu perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah syarat umur minimal bagi

calon suami istri. Terutama yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, namun pada kenyataannya terutama di masyarakat pedesaan masih banyak terjadi perkawinan di usia muda (di bawah umur). Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut maka undang-undang ini menentukan batas batas umur kawin baik bagi pria maupun wanita, yaitu usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

Dilain pihak ternyata masih banyak terjadi pelanggaran terhadap adanya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terutama di masyarakat pedesaan. Calon suami istri yang belum mencapai usia yang ditetapkan menurut ketentuan undang-undang tersebut dicatatkan telah berusia 16 atau 19 tahun bahkan lebih dari itu (Murjana, 1988:9). Oleh karena itulah di pedesaan banyak terjadi perkawinan di usia muda. Berdasarkan penelitian, wanita Jawa umumnya kawin di usia muda yaitu umur 15 tahun bahkan ada yang kurang dari usia tersebut. Pada tahun 1998 didaerah perkotaan hanya terdapat 19,9% yang melakukan perkawinan dalam golongan umur 15 – 19 tahun sedangkan didaerah pedesaan mencapai 38,8% (BPS,1998:36).

Sementara itu kita sering melihat suatu realita bahwa pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di usia muda jarang sekali yang didasari oleh perasaan cinta dan keadaan seperti ini masih banyak terjadi di daerah pedesaan. Mereka menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya. Pada umumnya orang tua di pedesaan mempunyai kedudukan yang dominan terutama dalam hal praktek perjodohan bagi anak-anaknya. Keputusan kawin tidaknya seorang anak ditentukan oleh orang tuanya, karena kemauan orang tua merupakan undang-undang bagi anak. Mereka beranggapan bahwa pencarian masalah jodoh merupakan kewajiban orang tua dan anak tidak perlu ikut campur dalam urusan tersebut. Hal ini bisa di mengerti

karena dalam kenyataannya perjodohan dilakukan pada saat anak masih kecil. Keadaan ini seperti yang diungkapkan Purwowibowo (2000:35) sebagai berikut:

Kedudukan orang tua dalam perjodohan anak ini sangat aktif, sebaliknya kedudukan anak sangat pasif. Anak hanya menerima, patuh dan mengikuti apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh orang tuanya. Kepatuhan anak kepada orang tuanya juga dipengaruhi oleh sistem kepemimpinan orang tua. Anak tidak berani menentang keinginan dan keputusan orang tuanya. Dan apabila seorang anak mampu menentang keputusan orang tua maka mereka akan mendapat sanksi dari orang tuanya, seakan-akan terdapat kekuatan magic yang mempengaruhi keputusan orang tua mengenai jodoh anaknya.

Selain itu orang tua menikahkan anaknya karena didasarkan oleh perintah agama, yaitu agama Islam yang menyebutkan bahwa kewajiban orang tua selain memberi nafkah pada keluarga, membesarkan, membimbing dan mendidik anak-anaknya, juga setelah anak-anaknya menginjak dewasa maka orang tua wajib untuk menikahkannya (Hasyim, 1998:51).

Perkawinan di usia muda sangat berpengaruh pada tujuan perkawinan dan pembinaannya lebih lanjut, karena pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di usia muda sulit untuk mengatasi aspek-aspek yang menimbulkan kesukaran dalam hidup perkawinannya. Kenyataan ini di sebabkan oleh latar belakang perkawinan mereka yang terjadi di usia muda, juga perkawinan mereka yang tanpa didasari rasa cinta, sebab sebagian besar perkawinan yang terjadi di pedesaan atas perjodohan kedua orang tua dari masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk membina suatu kehidupan keluarga yang harmonis pasangan suami istri ini belum siap, dikarenakan suami sebagai kepala keluarga secara emosional belum matang dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Berdasarkan kenyataan pada masyarakat, perkawinan yang terjadi di usia muda lebih banyak berdampak negatif daripada positifnya. Dampak dari perkawinan di usia muda itu antara lain:

1. Suami istri kurang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap anak-anaknya.
2. Pasangan yang menikah di usia muda masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga.

3. Mereka kurang dewasa dalam berfikir sehingga untuk memutuskan suatu masalah sering terjadi selisih pendapat yang menyebabkan pertengkaran.
4. Mempunyai peluang yang lebih besar terjadi perceraian.

Tidak adanya kemantapan kedudukan suami istri dalam membina rumah tangganya di atas seperti yang diungkapkan oleh Dahlan (1991:4) sebagai berikut:

Bagaimana mungkin dari anak-anak muda yang masih mentah segi mental, fisik dan emosionalnya dapat diharapkan suatu perkawinan yang sukses. Perkawinan menuntut tanggung jawab dan kedewasaan yang sulit diemban oleh anak muda. Anak-anak muda biasanya masih memiliki sifat cepat tersinggung, mau menang sendiri dan selalu tidak puas, sehingga amat sulit untuk memikul tugas kerumahtanggaan yang memerlukan tenggang rasa, sabar dan kedewasaan.

Dari kenyataan di atas dapat diketahui bahwa tujuan semula perkawinan mereka tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini terjadi karena dari segi fisik maupun emosional masih mentah dan belum mampu untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Sebab dalam keluarga sendiri dituntut adanya saling pengertian, kasih sayang, dan saling mendukung antara suami dan istri, tetapi ternyata pasangan yang kawin di usia muda ini belum mampu untuk memenuhinya. Dengan kata lain mereka belum mampu menciptakan suatu suasana yang harmonis. Kehidupan rumah tangga mereka senantiasa diwarnai percekocokan, perselisihan pendapat dan pertengkaran-pertengkaran yang cenderung mengarah ke perceraian.

Demikian pula yang terjadi pada masyarakat di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Masyarakat di desa ini masih memegang suatu pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan sudah dapat dilangsungkan antara calon suami dan calon istri yang sudah dewasa dengan kriteria tertentu. Adapun yang dimaksud kriteria usia dewasa di sini adalah mereka yang sudah datang bulan atau haid bagi seorang wanita dan bagi seorang laki-laki jika sudah mengalami ejakulasi atau orang desa menyebutnya sebagai mimpi basah dengan mengeluarkan air mani. Berdasarkan pendapat tersebut walaupun seorang anak wanita berumur 13 tahun umpamanya, **tetapi ia sudah mengalami haid maka ia sudah diperbolehkan melakukan perkawinan.** Jadi disini tidak ada batas-batas tahun secara pasti tentang kapan seorang anak dapat

disebut dewasa dalam arti sudah berada dalam usia kawin seperti yang termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sementara itu dewasa boleh dikenakan pada individu-individu yang telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal, siap bereproduksi dan telah memiliki kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotor serta mampu memainkan perannya bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat dengan memenuhi 7 ciri kematangan sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego; yaitu berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakannya, dan tidak condong pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi.
- b. Tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan kerja yang efisien; yaitu melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas dan tujuan itu dapat didefinisikannya secara cermat dan tahu mana yang pantas dan tidak serta bekerja secara terbimbing menuju arahnya.
- c. Mengendalikan perasaan pribadi; yaitu dapat menyetir perasaan sendiri dengan tidak mementingkan diri sendiri juga mempertimbangkan perasaan orang lain.
- d. Keobyektifan; yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan.
- e. Menerima kritik dan saran; yaitu memiliki kemauan yang realistis, paham bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain demi peningkatan dirinya.
- f. Pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi; yaitu mampu memberi kesempatan kepada orang lain membantu usaha-usahnya untuk mencapai tujuan. Secara realistis diakuinya beberapa hal tentang usahanya tidak dapat selalu dinilainya dengan sungguh-sungguh, sehingga untuk itu dia menerima bantuan dari orang lain, tetapi tetap dia yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap usahanya itu.
- g. Penyesuaian-penyesuaian yang realistis terhadap situasi baru; yaitu memiliki ciri fleksibel yang dapat menempatkan diri seirama dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya dalam situasi-situasi baru. (Anderson, dalam Mappiare, 1983:17-18).

Berdasarkan pendapat tersebut maka usia perkawinan yang terjadi di Desa Darsono belum dapat di kategorikan sebagai kedewasaan. Karena usia dewasa yang dimaksud adalah usia dimana seseorang telah mencapai kematangan dalam berbagai hal sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupannya dengan penuh pertimbangan.

Masyarakat di Desa Darsono mayoritas penduduknya suku Madura dan mendapat pengaruh agama Islam yang cukup kuat. Di dalam agama Islam sendiri tidak ada ketentuan secara konkret tentang batas usia yang di perkenankan bagi pasangan calon suami maupun calon istri untuk melakukan perkawinan. Pengaruh agama Islam yang kuat inilah yang menyebabkan di desa ini sering terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hingga akhirnya perkawinan yang dilakukan di bawah umur banyak terjadi.

Selain itu didukung pula oleh keadaan masyarakatnya yang belum sepenuhnya menyadari dampak negatif dari perkawinan yang dilakukan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga yang dibina oleh pasangan muda ini, karena masyarakat menganggap sesuatu hal yang terjadi setelah perkawinan berlangsung merupakan masalah rumah tangga yang wajar. Padahal dengan adanya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimaksudkan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, sehingga nantinya diharapkan pasangan suami istri mampu mewujudkan keluarga harmonis tanpa berakhir dengan perceraian.

Keadaan di Darsono sebenarnya sangat memprihatinkan, salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya perkawinan yang dilakukan di usia muda. Kenyataan ini didukung oleh tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat Darsono yang relatif rendah sehingga perkawinan di usia muda yang sudah menjadi tradisi di desa ini masih terus bertahan dan berlanjut hingga sekarang. Padahal sebenarnya banyak sekali peristiwa yang diakibatkan oleh perkawinan yang dilakukan di usia muda. Terutama munculnya disharmonis keluarga dan ketidakcocokan pasangan suami istri yang kawin di usia muda, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan berkeluarga yang mereka bina.

Sebagian besar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di usia muda masih tinggal bersama dengan orang tua dari pihak istrinya. Meskipun mereka tinggal satu atap dengan orang tuanya tetapi mereka memiliki dapur (tempat memasak yang berbeda), dalam arti mereka tinggal dalam satu rumah yang disekat sedemikian rupa sehingga setiap sekat terdiri atas satu keluarga dengan satu kepala

keluarga. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok keluarganyaapun pasangan suami istri ini masih seringkali dibantu oleh orang tuanya, apalagi jika mereka telah memiliki anak. Orang tualah yang berperan besar dalam merawat dan mengasuh anak-anak mereka. Namun demikian orang tua dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di usia muda ini tidak merasa keberatan dan menganggap hal ini adalah sesuatu yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Desa Darsono.

Dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di usia muda ini tidak mampu menyelaraskan kepribadian mereka masing-masing. Mereka mudah sekali berselisih pendapat bahkan tidak jarang muncul pertengkaran yang cukup serius ketika mereka berbeda pendapat tentang sesuatu hal yang seharusnya mereka putuskan bersama. Pasangan suami istri ini bahkan juga masih kesulitan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi tanpa bantuan dari orang tuanya. Oleh karena itulah mereka tidak mampu mewujudkan keharmonisan keluarga. Bahkan yang terjadi adalah disharmonis keluarga. Disharmonis keluarga ini merupakan salah satu dampak yang terlihat begitu mencolok jika dibandingkan dengan dampak perkawinan di usia muda yang lain karena lebih mengarah pada kasus perceraian, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Mengingat di desa ini banyak sekali pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di usia muda, maka memungkinkan penelitian ini bisa dilakukan.

Dengan melihat latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui keharmonisan keluarga dalam rumah tangga yang dibina dari perkawinan di usia muda. Selain itu penulis juga ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di usia muda terhadap keharmonisan suatu keluarga. Oleh karena itulah dalam penulisan skripsi ini penulis mengajukan judul sebagai berikut : **“Dampak Perkawinan Di Usia Muda Terhadap Keharmonisan Keluarga”, (Studi deskriptif di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember)**

## 1.2 Perumusan Masalah

Untuk melakukan suatu penelitian, agar hasil penelitian mempunyai arti atau bobot ilmiah, maka penelitian harus mempunyai bobot dan prosedur penelitian, di mana salah satu prosedur penelitian tersebut merupakan hal yang harus di penuhi dalam perumusan masalah. Dengan adanya perumusan masalah yang konkrit dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan sehingga dengan demikian data yang terkumpul mempunyai relevansi terhadap masalah yang telah di rumuskan.

Sebelum penulis mengemukakan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis kemukakan mengenai batasan masalah, antara lain menurut Usman (1996:16) masalah adalah:

Kesenjangan antara sesuatu yang di harapkan (das sollen) dengan sesuatu kenyataan (das sein). Suatu hal yang harus kita sadari bahwa suatu masalah pada hakekatnya tidak pernah berdiri sendiri atau terisolasi dengan faktor lainnya sehingga menjadi latar belakang suatu masalah tertentu, apakah latar belakang ekonomi, sosial budaya keamanan dan lain-lain.

Lebih lanjut Usman (1996:29) mengatakan bahwa “Tujuan perumusan masalah ialah untuk memusatkan pikiran serta mengarahkan cara berpikir kita”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perumusan masalah merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian dan merupakan langkah awal terhadap keberhasilan suatu penelitian ilmiah. Perkawinan di usia muda yang banyak terjadi pada masyarakat Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, selain didukung oleh faktor sosial ekonomi dan pendidikan yang sangat rendah, juga sudah menjadi tradisi di desa tersebut untuk segera mengawinkan anaknya jika mereka telah akil baliq (sudah haid bagi wanita dan mengalami ejakulasi/mimpi basah bagi pria). Sebab masyarakat Desa Darsono yang sebagian besar merupakan suku Madura ini mendapat pengaruh agama Islam yang sangat kuat dan dalam agama Islam sendiri tidak ada batasan penentuan usia berapa seseorang di perbolehkan melangsungkan perkawinan. Oleh karena itulah di desa ini banyak terjadi perkawinan di bawah umur menurut ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan judul yang penulis kemukakan dalam tulisan ini, maka penulis tetapkan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana dampak perkawinan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember?”.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas mengenai dampak dari perkawinan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada dampak negatif perkawinan usia muda yang dapat mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga.

Dampak negatif yang dimaksud adalah terjadinya disharmonis keluarga. Disharmonis ini terjadi karena pasangan suami istri belum mempunyai kematangan secara mental dan emosional, sedangkan dalam suatu lembaga perkawinan hal ini sangat diperlukan. Di antara mereka tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, karena perkawinan mereka tanpa didasari perasaan cinta, dan di sisi lain perkawinan mereka atas perjodohan kedua orang tua masing-masing. Keadaan ini menyebabkan mereka sering berselisih pendapat jika terjadi kesalahpahaman di antara mereka, yang berlanjut dengan pertengkaran. Sebab keduanya tidak mampu mengendalikan emosi untuk menghadapi permasalahan yang melanda keluarganya.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Dalam suatu penelitian, penentuan suatu tujuan dan kegunaan sangatlah penting. Seperti yang dikemukakan oleh Hadi (1989:4) bahwa: “Tujuan dari penelitian adalah sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Sesuai dengan pendapat tersebut maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: “Untuk menceritakan atau mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan oleh adanya perkawinan usia muda terhadap keharmonisan keluarga”.

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1.3.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu ilmu Kesejahteraan Sosial.
- 1.3.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Jember dalam mengatasi dan mengurangi perkawinan usia muda yang masih banyak terjadi.
- 1.3.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi peneliti yang meneliti permasalahan sejenis.

## **1.4 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial tertentu. Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tinjauan pustaka yang mendasarinya dan perlu dijelaskan dengan baik untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dampak menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1991:183) adalah: "Benturan kuat yang mendatangkan baik akibat negatif maupun positif". Sedangkan ditinjau dari segi politis dampak mempunyai suatu pengertian sebagai suatu keputusan, tindakan ataupun peristiwa terhadap pendapat umum atau sikap masyarakat.

Perkawinan merupakan adat kebiasaan dan budaya manusia, sedangkan tradisi atau kebiasaan adalah perbuatan manusia yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Adapun pengertian dari perkawinan itu sendiri seperti yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Mengenai pengertian perkawinan Kartasapoetra dan Kreimers (1987:76) mengatakan sebagai berikut:

Perkawinan merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam suasana di bawah suatu peralihan khusus atau khas yang memiliki ciri-ciri tertentu, sehingga pria itu bertindak dan merupakan suami sedangkan wanita bertindak dan merupakan istri, keduanya dalam ikatan yang sah untuk setia mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan dari masyarakatnya.

Di dalam suatu lembaga perkawinan itu, pasangan suami istri mengikatkan diri pada persetujuan umum yang diakui, untuk setia mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan dari masyarakatnya. Ketentuan ini meliputi segala hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap seorang diantara mereka secara timbal balik, terhadap anak-anaknya, sanak keluarga dan terhadap orang-orang lain dalam masyarakat. Sementara itu Soekanto (1990:289) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sah dan resmi antara seorang pria dengan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka dan keturunannya. Dalam kamus istilah sosiologi disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dan wanita yang menurut hukum atau adat yang bertujuan untuk hidup berkeluarga.

Tujuan perkawinan yang benar-benar untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik seperti yang dicita-citakan oleh pasangan suami istri. Dalam perwujudannya akan melahirkan nilai-nilai yang berharga baik itu nilai internal maupun nilai eksternal. Kartasapoetra dan Kreimers (1987:90) mengatakan:

Tujuan perkawinan yang benar untuk membangun rumah tangga yang baik, dalam perwujudannya akan melahirkan nilai-nilai internal dan nilai-nilai internal ini akan erat sekali kaitannya dengan nilai eksternal yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat, nilai-nilai internal biasanya berwujud tata tertib keluarga, disiplin keluarga, perlindungan dan pengawasan keluarga, pemeliharaan dan pengembangan/kemajuan keluarga.

Dengan nilai-nilai internal dan eksternal ini pasangan suami istri dapat membentuk kehidupan keluarga yang tertib, segala sesuatu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Batasan keluarga sendiri menurut Alfred

Mengenai pengertian perkawinan Kartasapoetra dan Kreimers (1987:76) mengatakan sebagai berikut:

Perkawinan merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam suasana di bawah suatu peralihan khusus atau khas yang memiliki ciri-ciri tertentu, sehingga pria itu bertindak dan merupakan suami sedangkan wanita bertindak dan merupakan istri, keduanya dalam ikatan yang sah untuk setia mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan dari masyarakatnya.

Di dalam suatu lembaga perkawinan itu, pasangan suami istri mengikatkan diri pada persetujuan umum yang diakui, untuk setia mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan dari masyarakatnya. Ketentuan ini meliputi segala hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap seorang diantara mereka secara timbal balik, terhadap anak-anaknya, sanak keluarga dan terhadap orang-orang lain dalam masyarakat. Sementara itu Soekanto (1990:289) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sah dan resmi antara seorang pria dengan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka dan keturunannya. Dalam kamus istilah sosiologi disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dan wanita yang menurut hukum atau adat yang bertujuan untuk hidup berkeluarga.

Tujuan perkawinan yang benar-benar untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik seperti yang dicita-citakan oleh pasangan suami istri. Dalam perwujudannya akan melahirkan nilai-nilai yang berharga baik itu nilai internal maupun nilai eksternal. Kartasapoetra dan Kreimers (1987:90) mengatakan:

Tujuan perkawinan yang benar untuk membangun rumah tangga yang baik, dalam perwujudannya akan melahirkan nilai-nilai internal dan nilai-nilai internal ini akan erat sekali kaitannya dengan nilai eksternal yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat, nilai-nilai internal biasanya berwujud tata tertib keluarga, disiplin keluarga, perlindungan dan pengawasan keluarga, pemeliharaan dan pengembangan/kemajuan keluarga.

Dengan nilai-nilai internal dan eksternal ini pasangan suami istri dapat membentuk kehidupan keluarga yang tertib, segala sesuatu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Batasan keluarga sendiri menurut Alfred

McLung Lee (dalam Kartasapoetra dan Kreimers, 1987:78) bahwa suatu keluarga terdiri atas:

- a Kelompok orang-orang yang tinggal serumah di bawah pimpinan seorang kepala rumah tangga atau sepasang suami istri.
- b Sekelompok sanak peranakan yang terdekat, khususnya orang tua dan anak-anaknya, apakah mereka itu tinggal bersama atau tidak.
- c Keturunan-keturunan dari nenek moyang (dalam arti umum), baik yang dekat ataupun yang jauh yang biasanya di perkuat dengan silsilah.

Ketiga pemahaman di atas memang dapat diterima dengan baik di berbagai masyarakat tetapi tidak secara universal dikarenakan keanggotaan suatu kelompok yang masing-masing mempunyai ikatan dan ketergantungan atas hubungan-hubungan biologis yang sejati, yang di terima sebagai pengertian dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Cohen (1992:172) bahwa:

Keluarga merupakan kelompok yang berdasarkan pertalian sanak saudara yang memiliki tanggung jawab utama atas sosialisasi anak-anaknya dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok tertentu. Yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki hubungan darah, tali perkawinan atau adopsi dan yang hidup bersama untuk periode waktu yang tidak terbatas.

Lahirnya nilai-nilai internal sebagai wujud dari tujuan perkawinan tidak hanya menuntut suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab kedalam atau keluar lingkungan kekeluargaannya. Tetapi juga bertanggung jawab untuk memperoleh pendapatan bagi kepentingan dan kelangsungan hidup keluarga, sedang istri menjadi ibu rumah tangga yang menyelenggarakan semua pekerjaan yang harus dijalankan keluarga dalam lingkungannya. Semua ketentuan-ketentuan keluarga, pembagian kerja, harus dilakukan dengan penuh ketaatan. Diharapkan dalam kehidupan keluarga tidak ada gejolak-gejolak, pertengkaran, perselisihan dan lain-lainnya. Perlindungan dan pengawasan keluarga merupakan kewajiban suami, sedangkan dalam pemeliharaan serta kemajuan keluarga adalah kewajiban bersama antara istri dan suaminya.

Semua nilai di atas kalau berlangsung dengan baik dalam lingkungan keluarga, akan memancarkan nilai-nilai eksternal, artinya apa yang berlangsung baik dalam lingkungan keluarga akan berlangsung baik pula dalam masyarakat.

Perkawinan di usia muda menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam Widiyanti (1998:11) adalah perkawinan yang dilakukan di bawah batas umur menurut ketentuan didalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, dengan syarat harus mendapat izin dari orang tua.

Perkawinan di Indonesia terutama untuk wanita banyak dilakukan pada usia muda yaitu 15 tahun bahkan ada yang di bawah usia tersebut, hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh agama Islam dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebenarnya Undang-undang melarang adanya perkawinan di bawah umur dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dalam usia anak-anak agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat (Widiyanti, 1998:12).

Pada perkawinan di usia muda lebih cenderung terjadi perselisihan-perselisihan di antara pasangan suami istri, sehingga mempengaruhi keharmonisan keluarga yang menjadi salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri. Kenyataan ini di sebabkan pasangan suami istri yang kawin di usia muda belum matang dalam berbagai hal baik itu dari segi usia, fisik dan terutama dari segi mental emosional. Kematangan emosional sepasang suami istri mempunyai pengaruh besar bagi kokohnya kehidupan berkeluarga yang mampu mencerminkan keharmonisan keluarga itu sendiri. Kematangan emosional tersebut seperti yang dikemukakan oleh Mappiare (1983:153) berikut ini:

- a. Kasih sayang; maksudnya individu memiliki rasa kasih sayang yang dalam dan dapat di wujudkannya secara wajar terhadap pasangannya.
- b. Emosi terkendali; maksudnya individu dapat menyetir perasaan-perasaannya terutama terhadap pasangannya. Tidak mudah berbuat yang menyakiti pasangannya, misalnya marah, cemburu buta, dan ingin merubah pribadi pasangannya.
- c. Emosi terbuka lapang; maksudnya individu menerima kritik dan saran dari pasangannya sehubungan dengan kelemahan yang diperbuat, demi pengembangan diri dan kepuasan pasangannya.

- d. Emosi terarah; maksudnya individu dengan kendali emosinya sehingga tenang, dapat mengarahkan ketidakpuasan dan konflik-konflik ke penyelesaian yang kreatif dan konstruktif.

Dengan memiliki emosi yang matang seperti itu, suatu pasangan dapat membina hubungan akrab, mengembangkan penyesuaian sehingga mampu mencegah dan memecahkan konflik rumah tangga. Dengan demikian dapat diharapkan kehidupan keluarga yang bersangkutan harmonis, kokoh dan langgeng. Lebih tinggi tingkat kematangan emosional yang di capai seseorang maka semakin besar pula kemungkinan kokoh dan langgengnya hidup perkawinan mereka.

Tidak hanya kesiapan emosional dan kedewasaan berfikir saja yang di perlukan dalam kehidupan berkeluarga tetapi kesiapan akan pekerjaan juga perlu untuk ditekankan karena berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi keluarga. Seperti yang di kemukakan oleh Mappiare (1983:152) berikut ini:

Seseorang yang memiliki kesiapan pekerjaan sangat memungkinkan bagi dirinya untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Karena uang sebagai hasil nyata dari pekerjaan dapat mencukupi banyak persoalan-persoalan yang dapat muncul dalam hidup perkawinan. Juga munculnya anak merupakan persoalan tersendiri yang memerlukan uang untuk membiayai hidup dan pendidikannya. Semua itu dapat tertutupi jika seseorang memiliki kesiapan pekerjaan.

Jika seseorang telah mantap dengan pekerjaan yang digelutinya maka dia akan mantap pula dalam membangun mahligai kehidupan rumah tangganya. Karena dengan menggunakan uang yang diperoleh dari hasil pekerjaannya itu dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga kesempatan untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis akan lebih mudah terlaksana.

Sementara itu menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1991:299) harmonis adalah "Sesuatu atau suasana yang selaras, serasi, dan seimbang". Selaras sendiri mengandung pengertian sesuatu yang sesuai atau sama, serasi adalah sesuatu yang cocok atau sepadan sedangkan seimbang adalah sesuatu yang sama berat atau sebanding. Jadi yang di maksud dengan keharmonisan adalah menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan di dalam rumah tangga. Demikian pula yang dikatakan

oleh Wojowasito (1991:73) “Harmony mengandung pengertian selaras atau persesuaian, sedangkan harmonize (vb) adalah menyelaraskan”.

Jadi dalam penelitian ini yang di maksud dengan keharmonisan keluarga adalah kemampuan pasangan suami istri untuk berfikir dewasa dalam menghadapi problema dan permasalahan yang muncul dalam keluarga mereka. Juga mampu menciptakan keselarasan dan keserasian dengan pasangannya dan juga dengan keluarganya, mampu memberikan perhatian dan kasih sayang pada anggota keluarganya dengan bertanggung jawab atas keberadaan anak-anak mereka yaitu mampu mendidik, membimbing, dan mengarahkan perkembangan jiwanya serta pemenuhan gizi yang cukup bagi anak tersebut, sehingga suami istri terutama kepala keluarga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, dengan menghindari pertengkaran, dan dengan demikian terjadinya perceraianpun dapat di minimalisir.

Akan tetapi kelihatannya sulit bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di usia muda untuk mewujudkan suatu keharmonisan keluarga, selain usia mereka yang masih terlalu muda juga secara mental emosional mereka belum matang sehingga masih sering mengalami hambatan-hambatan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Untuk mengukur suatu keharmonisan dalam suatu perkawinan telah ditentukan ciri-ciri mana yang dapat menjamin keadaan yang di idamkan itu. Yaitu meliputi latar belakang (umur pada waktu menikah, afiliasi agama dan lamanya bertunangan) dan pola keadaan sekarang meliputi komuniti yang menjadi perhatian, pernyataan cinta kasih dan sebagainya. (Burgess E.W dalam Goode, 1995:146)

Dengan mengacu pada pendapat di atas maka dapat pula diketahui bahwa usia ketika melakukan perkawinan juga berpengaruh pada kaharmonisan keluarga yang dibina oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di usia muda. Sedangkan masalah agama menurut penulis tidak menjadi masalah seperti halnya konsep di atas, karena dalam obyek penelitian ini semua responden yang diambil sebagai sampel penelitian beragama Islam.

Selain itu juga keadaan saat perkawinan telah berlangsung di mana suami istri juga dituntut untuk mampu menyalurkan cinta kasih mereka, mampu menyalurkan kepribadian mereka yang berbeda dalam kehidupan keluarganya. Di mana keadaan ini sangat berpengaruh dalam upaya mereka untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Padahal bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di usia muda seperti yang telah di sebutkan di atas masing-masing tidak mampu menyalurkan kepribadiannya dengan kepribadian pasangannya. Apalagi untuk menyalurkan kasih sayang terhadap pasangan hidupnya karena perkawinan mereka terjadi atas perjodohan orang tua dari kedua belah pihak.

Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus maka kepala keluarga tidak akan mampu mewujudkan suatu keutuhan keluarga. Adapun keutuhan keluarga menurut Gerungan (1996:185) adalah sebagai berikut:

Keutuhan keluarga memiliki dua arti, yaitu keutuhan keluarga dalam struktur keluarga dan keutuhan keluarga dalam interaksi keluarga. Keutuhan keluarga (struktur keluarga) adalah bahwa didalam keluarga itu ada ayah disamping adanya ibu dan anak. Apabila tidak ada ayah atau ibunya (keduanya) maka struktur keluarga sudah tidak utuh lagi, dan akhirnya apabila orang tuanya hidup bercerai, keluarga itu tidak utuh lagi. Sedangkan keutuhan keluarga dalam interaksi keluarga adalah apabila dalam keluarga berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis), dan apabila orang tuanya sering bercekcok dan menyatakan sikap saling bermusuhan dengan disertai tindakan agresif, maka keluarga itu tidak bisa disebut utuh.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka suatu keluarga dapat dikatakan utuh apabila minimal di dalam keluarga tersebut terdapat ayah, ibu, dan diantara keduanya terjalin suatu komunikasi yang harmonis dan wajar, dan dalam kehidupan rumah tangganya tidak diwarnai oleh perselisihan-perselisihan ataupun pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus, melainkan suatu kehidupan yang selaras dan serasi.

Tetapi tidak demikian halnya yang terjadi pada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di usia muda. Kehidupan rumah tangga mereka senantiasa di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran, sehingga kehidupan keluarga mereka tidak mencerminkan suatu keluarga yang harmonis. Sebagian besar kehidupan

keluarga dari hasil perkawinan yang terjadi di usia muda tidak terjadi keselarasan di dalamnya bahkan mengalami kegoncangan-kegoncangan sehingga tidak lagi mencerminkan suatu keharmonisan keluarga.

Karena keharmonisan dan keserasian keluarga sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan rumah tangga seperti pendapat Gunarsa (1984:139) yang mengatakan:

Keharmonisan keluarga dan keserasian yang menguasai suasana di rumah merupakan salah satu faktor yang penting. Demikian pula tokoh ayah dan ibu sebagai pengisi hati nurani, yang pertama harus melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa kasih sayang antara pengasuh yaitu orang tua dan yang akan diasuh atau anak-anaknya

Dengan demikian yang dimaksud dengan keharmonisan keluarga adalah keluarga yang mampu menciptakan suatu keselarasan dan keserasian bagi anggota-anggotanya serta sedapat mungkin menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri (perselisihan yang terjadi antara suami istri dapat didamaikan) dan dapat melakukan tugas mereka sebagai orang tua dalam membimbing, mendidik dan mengasuh anak mereka yang menjadi bagian dari keluarga itu sehingga dapat terbentuk sebuah keluarga yang damai dan harmonis seperti yang tertuang dalam tujuan perkawinan.

Jika dalam keluarga kepala keluarga tidak mampu lagi mewujudkan keharmonisan keluarga maka dalam keluarga tersebut mempunyai peluang bahwa perkawinannya mengalami kegagalan yaitu terjadinya perceraian. Mengenai perceraian, Muhdlor (1995:35) mengatakan bahwa: "Perceraian diperkenankan bagi suami istri yang tidak mungkin lagi didamaikan, bahkan jika diteruskan dapat memperbesar bibit-bibit permusuhan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak". Keadaan ini dimaksudkan sebagai jalan penyelesaian yang terbaik karena diharapkan jika perceraian ini terjadi hubungan keluarga kedua belah pihak masih tetap baik.

Mengenai alasan terjadinya suatu perceraian secara umum salah satu diantaranya adalah karena antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Alasan terjadinya suatu perceraian

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, khususnya yang terdapat dalam Bab V pasal 19 tentang tata cara perceraian disebutkan bahwa: "Perceraian terjadi karena alasan-alasan yang salah satu diantaranya antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Kemudian alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Secara khusus penyebab terjadinya suatu perceraian sulit untuk dipastikan, mengingat hal tersebut merupakan salah satu yang sangat pribadi bagi pasangan suami istri, seperti yang dikatakan Cohen (1992:97) sebagai berikut:

Penyebab-penyebab terjadinya perceraian adalah sulit untuk dipastikan mengingat urusan intern suami isteri yang menyebabkannya adalah tidak dibatasi, hal itu merupakan urusan pribadi dari dua insan dan apabila di dapatkan fakta-fakta daripadanya, ternyata fakta tersebut masih banyak terselubung, karena yang di peroleh dari pihak bekas istri dan bekas suami selalu masih di warnai perasaan-perasaan dongkol, benci, dendam dan nyeri, sehingga fakta yang di peroleh tentunya jauh dari kemurnian.

Berdasarkan pendapat tersebut maka perceraian merupakan suatu peristiwa putusnya ikatan perkawinan antara suami istri, karena di antara mereka sudah tidak ada lagi kecocokan, mereka tidak dapat lagi didamaikan dan kalau hal ini dibiarkan terus berlanjut akan membwa akibat yang kurang baik bagi keluarga dari kedua belah pihak. Kemudian didahului oleh suami yang mengucapkan kata-kata thalag baik itu

secara jelas (sharih) atau secara sindiran (kinayah) yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istrinya dari ikatan perkawinan.

### 1.5 Definisi Operasional

Menentukan definisi operasionalisasi dalam suatu penelitian sangatlah penting. Karena definisi operasional merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur. Dengan kata lain adalah bertujuan untuk mengoperasionalkan suatu variabel kedalam bentuk empiris dan dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Singarimbun dan Effendi (1995:23) mengemukakan sebagai berikut:

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur dengan membaca definisi operasional dalam penelitian, seseorang peneliti akan mengetahui pengukuran variabel sehingga dapat mengetahui baik buruknya suatu pengukuran tersebut.

Sedangkan menurut Walizer (1991:36) bahwa: "Definisi operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap mengenai apa yang akan diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep sehingga seseorang dapat menggolongkan gejala dalam berbagai variabel." Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa dengan membaca definisi operasional seorang peneliti dapat mengetahui pengukuran suatu variabel karena definisi operasional dapat digunakan sebagai arah atau petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu:

#### 1.5.1 Perkawinan di usia muda (variabel x)

Perkawinan di usia muda yang dimaksud penulis adalah usia perkawinan responden ketika menikah, di bawah batas ketentuan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu belum mencapai 19 tahun bagi pria dan belum mencapai 16 tahun bagi wanita. Usia responden sebenarnya masih terlalu muda untuk memasuki kehidupan rumah tangga, karena usia mereka masih dapat dikategorikan usia remaja yaitu usia antara 12 – 21 tahun. Selanjutnya untuk memudahkan dalam penelitian penulis menetapkan usia

responden saat melakukan perkawinan pertama adalah 12 – 19 tahun, sehingga dalam variabel perkawinan di usia muda ini terdapat dua indikator yaitu:

1. Perkawinan terjadi saat responden berusia 12 –15 tahun
2. Perkawinan terjadi saat responden berusia 16 –19 tahun

#### 1.5.2 Keharmonisan keluarga (variabel y)

Keharmonisan keluarga adalah suasana yang wajar dan bahagia di dalam suatu keluarga, di mana suami sebagai kepala keluarga mampu menciptakan suasana yang selaras, serasi dan seimbang dalam keluarganya. Selain itu kepala keluarga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarganya, meskipun terjadi selisih pendapat tetapi dia mampu menghindari selisih paham dengan istrinya, sehingga terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang berkelanjutan dapat dicegah. Dengan demikian terjadinya perceraian dapat diminimalisir serendah mungkin. Dalam rumah tangga dari hasil perkawinan di usia muda sulit sekali tercipta suatu keharmonisan keluarga. Kenyataan ini terjadi karena faktor usia yang masih terlalu muda sehingga belum mempunyai kematangan mental dan emosional yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Pada variabel keharmonisan keluarga ditetapkan beberapa indikator antara lain:

##### 1. Keselarasan dalam keluarga

Dalam kehidupan perkawinan suami istri merupakan dua pribadi yang berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan keselarasan dan keserasian di dalamnya. Hal ini di maksudkan agar hubungan suami istri lebih serasi dan selaras, mengingat mereka adalah dua pribadi yang berbeda. Sebab di dalam membina suatu kehidupan berkeluarga dibutuhkan kerjasama antara suami dan istri, dan kerjasama ini hanya akan dapat terwujud jika suami dan istri mampu menyelaraskan kepribadiannya masing-masing. Jadi di antara keduanya tidak mempertahankan ego dan kehendaknya masing-masing. Penyelarasan ini tidak hanya berlaku untuk sesaat tetapi untuk

selamanya, dan tidak hanya untuk pasangan suami istri saja tetapi juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam kehidupan perkawinan mereka. Dengan demikian diharapkan kehidupan perkawinan akan langgeng dan bahagia. Di dalam kehidupan keluarga di perlukan suatu landasan yang kuat dan kokoh yakni landasan kasih sayang dan perhatian yang harus diciptakan dari dalam diri masing-masing suami dan istri. Kasih sayang dan perhatian ini bisa diwujudkan dalam bentuk saling berbagi rasa, saling mendukung, saling mengasihi, saling mengerti dan saling mengingatkan jika terjadi kesalahan, sehingga pasangan suami istri mampu membina kehidupan rumah tangganya dengan baik. Saling memberi perhatian dan kasih sayang ini tidak hanya diberikan oleh suami pada istrinya atau oleh istri pada suaminya saja tetapi juga pada anak-anak mereka yang hadir mewarnai kehidupan keluarga tersebut. Wujud kasih sayang dan perhatian pada anak bisa tercermin pada rasa tanggung jawab suami istri atas keberadaan anak yaitu dengan membiayai kebutuhan hidup anak, membimbing, mendidik dan mengarahkan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai harapan setiap pasangan suami istri.

## 2. Keserasian dalam keluarga

Dalam suatu rumah tangga membutuhkan suatu keserasian antar suami, istri yang didukung oleh kedewasaan berfikir dari keduanya, terutama oleh suami sebagai kepala keluarga. Kedewasaan dalam berfikir di sini adalah kematangan emosional yang dimiliki kepala keluarga sehingga kepala keluarga ini mampu untuk mengendalikan emosinya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada pada keluarganya. Selain itu seorang kepala keluarga harus mampu menjadi suri tauladan bagi istri dan anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah perkawinan terjadinya pertengkaran dan selisih pendapat antara suami istri adalah hal yang wajar bahkan menjadi salah satu bumbu penyedap dalam kehidupan perkawinan. Kematangan emosional suami istri sangat dibutuhkan dalam kehidupan

berkeluarga, karena semakin matang emosional seseorang akan semakin mudah bagi seseorang itu untuk mengendalikan emosinya jika menghadapi suatu permasalahan. Begitu pula bagi seorang kepala keluarga yang mengepalai sebuah rumah tangga. Semakin matang emosionalnya maka ia akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga bersama dengan istrinya hingga pertengkaran dan perselisihan yang berlarut-larut dapat dihindari. Dengan demikian peluang terjadi perceraian semakin kecil.

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data selanjutnya, maka akan diberikan penilaian tentang keadaan keluarga responden. Dalam penilaian ini penulis menyediakan tiga jawaban yaitu a, b dan c, dari ketiga jawaban tersebut masing-masing diberi skor. Untuk jawaban (a) skor yang diberikan adalah 3, jawaban (b) skornya 2, dan untuk jawaban (c) skornya adalah 1.

Selanjutnya untuk menentukan keharmonisan keluarga responden dapat di kriteriakan sebagai berikut:

- Harmonis, apabila jumlah skor yang di kumpulkan responden antara 22-27
- Kurang harmonis, apabila jumlah skor yang di kumpulkan responden 16-21
- Tidak harmonis, apabila jumlah skor yang di kumpulkan responden 9-15

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya adalah untuk menentukan suatu generalisasi dan menerangkan fenomena yang meliputi permasalahan dalam penelitian. Untuk menjelaskan fenomena yang ada di perlukan suatu metode, karena metode sangat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian.

### 1.6.1 Metode Penentuan Lokasi

Berdasarkan pada judul penelitian yang dipilih, penulis menentukan lokasi penelitian di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

Adapun alasan pertimbangan obyektif dari penulis menentukan lokasi tersebut adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang diambil penulis masih dapat dijangkau berdasarkan disiplin ilmu yang didalami oleh penulis.
- b. Di samping itu pertimbangan lain memilih daerah penelitian ini karena penulis sedikit banyak telah mengetahui situasi dan kondisi daerah tersebut sehingga memungkinkan dan memudahkan pengambilan data-data di lapangan selama penelitian tersebut di lakukan.
- c. Pertimbangan subyektif memilih daerah penelitian ini karena keterbatasan dari penulis dalam hal penyediaan biaya, waktu dan tenaga.

#### 1.6.2 Metode Penentuan Populasi

Pengertian populasi menurut Singarimbun dan Effendi (1989:152) adalah "jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga". Berdasar pendapat tersebut dapat diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan dari hal-hal yang ingin diketahui atau keseluruhan dari unit analisa yang akan diteliti, sehingga suatu penelitian di harapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai ciri-ciri obyek yang akan di teliti. Dengan penentuan, populasi yang salah akan berakibat fatal pada hasil penelitian itu. Apabila populasi yang di ambil tidak menunjukkan ciri-ciri obyek penelitian yang di maksud, penulis akan mendapatkan data yang salah dan dapat di katagorikan gagal dalam penelitiannya.

Berkaitan dengan populasi di sini, dapat di bedakan atas populasi sampling dan populasi sasaran.

##### a. Populasi Sampling

Populasi sampling dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang melakukan perkawinan di usia muda dan usia perkawinannya maksimal 5 tahun terhitung dari tahun 1995 – 2000, yaitu berjumlah 55 kepala keluarga.

##### b. Populasi Sasaran

Populasi sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang melakukan perkawinan di usia muda dan merupakan bagian dari populasi

sampling dengan dikenai syarat, usia perkawinannya 5 tahun, telah mempunyai anak dan masih tinggal dengan orang tuanya. Berdasarkan kriteria tersebut maka populasi sasaran dalam penelitian ini adalah sebanyak 23 orang kepala keluarga.

#### 1.6.3 Metode Penentuan Sampel

Pengertian sampel menurut Singarimbun dan Effendi (1989:108) adalah “bagian dari populasi yang dapat mewakili atau dapat merupakan contoh populasi yang dikenai penelitian”. Dari pendapat ini maka yang dimaksud dengan sampel adalah sejumlah kepala keluarga atau obyek penelitian yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Sebenarnya tidak ada ketentuan mutlak berapa persen dari populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Seperti yang dikemukakan oleh Hadi (1989:73), “sebenarnya tidaklah ada suatu ketentuan mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari populasi”. Tetapi meskipun demikian, sampel harus benar-benar dapat menggambarkan sifat dan karakteristik dari populasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh populasi sasaran dijadikan sampel penelitian. Jadi sampel penelitian ini adalah kepala keluarga yang telah melakukan perkawinan di usia muda, maksimal usia perkawinannya 5 tahun, telah mempunyai anak dan masih tinggal dengan orang tuanya, yaitu sebanyak 23 responden.

#### 1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya adalah:

##### a. Metode observasi

Dengan jalan mengamati kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang ada dilapangan. penelitian sebelum penelitian tersebut benar-benar dilakukan. Observasi menurut Walgito (1977:12) merupakan: “Suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dengan sengaja diadakan dengan menggunakan cara langsung yang ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi”. Dengan metode ini penulis mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian

dengan jalan melihat, mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Metode Interview

Dalam pelaksanaan interview ini antara peneliti dan responden berhadapan langsung sehingga peneliti dapat melihat aksi dan reaksi responden dalam bentuk ekspresi pembicaraan sewaktu tanya jawab langsung. Pelaksanaan interview ini dilakukan di rumah responden pada waktu sore hari saat responden mempunyai waktu senggang yaitu antara pukul 15.30-17.00 WIB, sehingga pelaksanaan interview ini tidak mengganggu aktivitas responden.

c. Metode Kuesioner

Dalam pelaksanaan kuesioner ini peneliti memberikan angket pertanyaan kepada responden yang menjadi sasaran penelitian. Bentuk pertanyaan yang digunakan oleh peneliti disini adalah jenis pertanyaan tertutup dimana penulis menyediakan alternatif jawaban kepada responden. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data yang diperoleh dari responden tersebut. Kuesioner nantinya akan dibagikan dan akan diisi oleh responden yang berjumlah 95 orang kepala keluarga di rumahnya masing-masing.

1.6.5 Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan selama penelitian dengan berdasarkan pada tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan fenomena sosial yang ada, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dengan metode analisis data kualitatif. Terhadap data yang kualitatif yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut katagori-katagori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil pengukuran dapat diproses dengan menjumlahkan dan memprosentase lalu ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam Bab II ini penulis akan menguraikan tentang gambaran secara umum daerah penelitian yaitu desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Data-data diperoleh dari hasil observasi dan catatan lain dari kantor desa, di mana penelitian ini dilakukan.

#### 2.1 Keadaan Geografis dan Letak Wilayah Desa

Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember terletak pada ketinggian tanah 141 m dari permukaan laut dan daerahnya terdiri atas tanah dataran dan perbukitan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Lokasi penelitian ini terletak disebelah barat dari ibukota kecamatan dengan jarak dari pusat penelitian adalah sebagai berikut:

- Jarak dari ibukota kecamatan : 2 km
- Jarak dari ibukota kabupaten : 12 km
- Jarak dari ibukota propinsi : 253 km

Wilayah desa Darsono terbagi atas tiga dusun meliputi:

- Dusun Kopang Krajan
- Dusun Padasan
- Dusun Gading

Adapun batas-batas administrasi desa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kamal dan Desa Panduman
- Sebelah Selatan : Desa Kemuning Lor
- Sebelah Barat : Desa Kemuning Lor
- Sebelah Timur : Desa Arjasa dan Desa Kamal

Keempat desa yang menjadi batas Desa Darsono tersebut, masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

Desa Darsono memiliki luas wilayah sekitar 69.642 Ha. Di mana sebagian besar wilayah yang ada digunakan untuk lahan pekarangan yang di tanami buah-buahan seperti rambutan, durian dan langsep. Oleh karena itu Desa Darsono dikenal sebagai pemasok rambutan dan durian untuk Kecamatan Arjasa. Sedangkan sebagian lagi di gunakan untuk lahan pertanian. Mengingat tanahnya berbukit-bukit maka sistem pertanian di desa ini menggunakan sistem terasiring. Selengkapnya untuk mengetahui distribusi penggunaan tanah, maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Distribusi Penggunaan Tanah

Distribusi	Luas Tanah (Ha)	Persen
Pekarangan tegal/ladang	41.305	59,31
Sawah	22.152	31,81
Lain-lain	6.185	8,88
Jumlah	69.642	100,00

Sumber: Monografi desa, Juli 1999

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar tanah desa berupa tanah pekarangan, tegalan/ladang yaitu seluas 41.305 Ha, atau 59,31%. Untuk tanah sawah seluas 22.152 Ha atau 31,81% dan untuk lain-lain seperti sekolah, lapangan, kuburan dan lain-lain seluas 6185 Ha atau 8,88%. Adapun yang di maksud dengan tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, sedangkan tanah ladang/tegalan digunakan untuk pemukiman penduduk, sebagian untuk pertanian. Dan pekarangan digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman buah khususnya rambutan, durian, langsep, pisang atau berbagai jenis tanaman umbi-umbian yang di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

## 2.2 Keadaan Penduduk Desa (Demografi)

Komposisi jumlah penduduk Desa Darsono berjumlah 5026 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2022 kepala keluarga. Selanjutnya pembagian komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Laki-laki	2334	46,44
Perempuan	2692	53,56
Jumlah	5026	100,00

Sumber: Monografi desa, Juli 1999

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebesar 2334 jiwa atau sebesar 46,44%. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 2692 jiwa atau 53,56% dari jumlah penduduk desa. Hal ini berarti angka kelahiran dari penduduk relatif tinggi.

Komposisi penduduk Desa Darsono sebanyak 5026 jiwa seperti tersebut di atas, lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana komposisi penduduk menurut golongan umur, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Golongan Umur	Frekuensi	Persen
Dibawah 1 tahun	110	2,19
1-4 tahun	216	4,30
5-6 tahun	307	6,11
7-12 tahun	313	6,23
13-15 tahun	615	12,24
16-18 tahun	399	7,94
19-25 tahun	384	7,64
26-35 tahun	451	8,97
36-45 tahun	450	8,95
46-55 tahun	500	9,95
56-65 tahun	319	6,35
66-75 tahun	719	14,31
Diatas 75 tahun	243	4,83
Jumlah	5026	100,00

Sumber : Monografi desa, Juli 1999

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk yang memiliki ratio ketergantungan yakni berumur 0-15 tahun dan 60 tahun keatas sebesar 2523 jiwa atau sebesar 50,20%. Selebihnya adalah penduduk yang berusia produktif yakni yang berumur 16-60 tahun mencapai sebesar 2503 jiwa atau sebesar 49,80%.

### 2.3 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat digunakan untuk mengetahui jenis pekerjaan penduduk desa serta pekerjaan yang paling dominan. Sehingga dapat memberi gambaran mengenai struktur ekonomi penduduk desa Darsono. Untuk mengetahui komposisi penduduk Desa Darsono dapat disimak melalui tabel berikut ini:

Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persen
Petani	1256	38,60
Buruh Tani	1789	54,98
Tukang	109	3,35
PNS	11	0,34
Wiraswasta	40	1,23
Pedagang	22	0,68
Pengrajin	27	0,83
Jumlah	3254	100,00

Sumber: Monografi desa, Juli 1999

Tabel di atas menunjukkan beragamnya jenis pekerjaan penduduk desa Darsono. Jenis pekerjaan buruh tani memperlihatkan jumlah yang terbanyak yakni 1789 orang atau sebesar 54,98%, sedangkan jumlah penduduk, yang bermata pencaharaan sebagai petani sebanyak 1256 orang atau sebesar 38,60%. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk Darsono bekerja pada bidang pertanian, baik sebagai petani pemilik, maupun petani penggarap atau buruh tani.

Sedangkan untuk jenis pekerjaan yang lain seperti tukang, PNS, wiraswasta, pedagang dan pengrajin tidak terlalu besar jumlahnya. Untuk tukang berjumlah 109

orang atau sebesar 3,35%. Penduduk yang bekerja di lembaga pemerintahan (PNS) hanya 11 orang atau 0,34%, penduduk yang berwiraswasta sebesar 40 orang atau 1,23%. Sedangkan penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang adalah 22 orang atau 0,83%.

Selanjutnya akan digambarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur pendidikan dari masyarakat Desa Darsono. Di mana jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi dan menentukan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Selain itu juga dapat mengetahui sejauh mana kesadaran untuk berpartisipasi untuk kegiatan pendidikan dan pembangunan.

Untuk mengetahui tingkat kelompok umur pendidikan yang ada pada masyarakat Desa Darsono, akan penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Frekuensi	Persen
0 – 3 tahun	1.346	26,78
4 – 6 tahun	754	15,00
7 – 12 tahun	2.342	46,59
13 – 15 tahun	472	9,45
16 tahun ke atas	112	2,23
Jumlah	5026	100,00

Sumber: Monografi desa, Juli 1999

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa prosentase kelompok umur pendidikan antara 7 – 12 tahun mencapai angka tertinggi yaitu sekitar 2.342 atau 46,59%. Kelompok umur tersebut merupakan kelompok usia sekolah dasar. Kelompok umur 16 tahun ke atas mencapai 112 atau 2,23%.

Penduduk Desa Darsono yang pernah mengenyam pendidikan formal dapat dikatakan rendah, selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen
Belum Sekolah	663	13,19
Tidak Sekolah	842	16,75
Tidak Tamat SD	2546	50,66
SD	875	17,41
SMP	56	1,11
SMU	39	0,76
PT (D1-S1)	5	0,10
Jumlah	5026	100,00

Sumber: Monografi desa Juli, 1999

Melalui data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Darsono hampir 17,41% penduduknya berpendidikan rendah yaitu sampai tingkat sekolah dasar. Prosentase terkecil ada pada masyarakat yang mengenyam pendidikan tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 5 orang atau sekitar 0,10%.

Di samping itu, komposisi penduduk menurut kelompok usia produktif (tenaga kerja) dapat mengindikasikan maju dan berkembangnya tingkat kesejahteraan individu dan keluarga yang ada di desa tersebut. Keadaan ini tercermin pada tingkat produktivitas dari masyarakat yang telah memasuki usia tenaga kerja (produktif).

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi masyarakat atau penduduk Desa Darsono yang terkategori dalam usia tenaga kerja dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia Tenaga Kerja

Golongan Umur	Frekuensi	Persen
10 – 14 tahun	383	12,26
15 – 19 tahun	385	12,32
20 – 26 tahun	257	8,22
27 – 40 tahun	969	31,01
41 – 56 tahun	345	11,04
57 tahun ke atas	786	25,15
Jumlah	3125	100,00

Sumber: Monografi desa, Juli 1999

Dengan membaca tabel di atas dapat diketahui bahwa prosentase tenaga kerja terbesar berada pada usia 27 – 40 tahun yakni sekitar 31,01%. Prosentase terkecil berada pada usia 20 – 26 tahun yang mencapai 8,22% dari seluruh jumlah tenaga kerja yang ada. Pada kelompok usia 10 – 14 tahun dan 15 – 19 tahun masing-masing mencapai 12,26% dan 12,32% di mana pada kelompok usia tersebut seharusnya masih berada pada bangku sekolah. Oleh karena itu tingkat pendidikan penduduk relatif rendah, selain karena harus terpaksa memasuki dunia kerja untuk membantu perekonomian keluarga, sebagian besar kelompok umur 15 – 19 tahun telah menikah.

Selanjutnya komposisi penduduk menurut agama, diketahui bahwa mayoritas masyarakat Darsono bersuku Madura, dan seluruh penduduk di desa ini beragama Islam. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Komposisi Penduduk Menurut Agama yang Dianut

Agama	Frekuensi	Persen
Islam	5026	100,00
Jumlah	5026	100,00

Sumber: Monografi desa, Juli 1999

#### 2.4 Sarana dan Prasarana Desa

Tersedianya sarana dan prasarana yang ada di suatu wilayah akan sangat mempengaruhi maju dan berkembangnya wilayah tersebut. Kedua hal di atas mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengklarifikasikan bahwa daerah tersebut termasuk daerah yang maju atau daerah yang terbelakang. Selanjutnya sarana dan prasarana yang ada di Desa Darsono akan penulis jabarkan dalam uraian di bawah ini. Sarana pendidikan atau fasilitas di bidang pendidikan yang ada di Desa Darsono adalah sebagai berikut:

- ◆ Sekolah Dasar Negeri : 5 buah
- ◆ Sekolah Madrasah Ibtidaiyah : 1 buah

Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Desa Darsono tersebut mengakibatkan tingkat pendidikan dari masyarakat relatif rendah, apalagi dari 5 gedung SD yang digunakan hanya 4 gedung SD saja yaitu SDN. Darsono I, SDN. Darsono II, SDN. Darsono III dan SDN. Darsono V. Sedangkan untuk SDN. Darsono IV siswanya digabung dengan SDN. Darsono III hal ini dilakukan karena terbatasnya jumlah guru pengajar.

Sarana agama sebagai tempat peribadatan di Desa Darsono sesuai dengan komposisi penduduk yang secara keseluruhan beragama Islam, maka sarana

peribadatan yang ada di Desa Darsono hanya untuk agama Islam saja dan terdapat 4 masjid yang pembagiannya pada masing-masing dusun sebagai berikut:

- ◆ Dusun Kopang Krajan : 2 masjid
- ◆ Dusun Padasan : 1 masjid
- ◆ Dusun Gading : 1 masjid

Di bidang sarana perumahan yang dimiliki masyarakat Desa Darsono dapat pula mengindikasikan tingkat kesejahteraan keluarga yang dapat diukur dari tingkat pemenuhan kebutuhan primer atau pokok yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan keluarga. Dalam hal ini sarana perumahan dari masyarakat Desa Darsono akan penulis sajikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 9. Komposisi Sarana Perumahan Penduduk

Jenis Perumahan	Frekuensi	Prosentase
Permanen	581	32,86
Semi Permanen	714	40,38
Non Permanen	473	26,75
Jumlah	1768	100,00

Sumber: Monografi desa, Juli 1999

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan penduduk dapat diindikasikan dari pemilikan rumah. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat memiliki rumah semi permanen yaitu sekitar 714 buah atau 40,38%. Rumah permanen yang dimiliki oleh masyarakat sebesar 32,86% dan rumah jenis non permanen terdapat 26,75%. Kenyataan tersebut menggambarkan tentang tingkat kesejahteraan penduduk dilihat dari segi tempat pemukiman yang mereka miliki. Mayoritas penduduk masih memiliki rumah semi permanen, meskipun sudah terdapat pula penduduk yang memiliki rumah permanen.

Selanjutnya di bidang transportasi dan komunikasi juga mempunyai peranan yang penting untuk menentukan daerah tersebut termasuk daerah yang terbuka atau terpencil. Dengan demikian makin baiknya sarana atau prasarana transportasi yang dapat menghubungkan suatu desa dengan daerah luar maka semakin terbuka desa tersebut. Di samping itu, jarak antara desa yang satu dengan desa yang lain tergantung pada kondisi jalan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain, sebab tersedianya alat angkutan hanya dapat berfungsi apabila tersedia jalan yang baik sebagai fasilitas utama untuk memperlancar hubungan dan komunikasi antara desa yang satu dengan desa yang lain.

Alat transportasi yang sebagian digunakan oleh penduduk Desa Darsono masih didominasi oleh sepeda motor, hal itu dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 10. Alat Transportasi Penduduk Desa Darsono

Jenis Transportasi	Frekuensi	Persen
Sepeda	85	37,78
Gerobak	7	3,11
Sepeda Motor	129	55,56
Kendaraan Roda Empat	4	1,78
Jumlah	225	100,00

Sumber: Monografi desa, Juli 1999

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa transportasi sepeda motor yang digunakan oleh masyarakat mencapai angka terbanyak yaitu sekitar 55,56%. Masyarakat yang menggunakan alat transportasi sepeda sebesar 37,78%. Data di atas dapat memberikan gambaran bahwa sebagian penduduk sudah menikmati dan memanfaatkan alat transportasi modern. Jalan desa dapat digunakan untuk menembus desa lain dan menuju ke kecamatan walaupun berupa jalan tanah biasa tetapi dapat dimanfaatkan untuk dilalui kendaraan pada dua musim yang ada pada setiap

tahunnya. Kecuali untuk Dusun Padasan dan Dusun Gading yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua pada musim kemarau saja.

Mengenai alat komunikasi yang ada di Desa Darsono dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 11. Sarana Komunikasi Media Elektronik

Sarana Komunikasi	Frekuensi	Persen
Televisi	82	44,32
Radio	103	55,68
Jumlah	185	100,00

Sumber: Monografi desa, Juli 1999

Dari tabel di atas dapat terbaca bahwa sarana komunikasi yang dimiliki oleh penduduk relatif rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel bahwa penduduk yang memiliki media komunikasi berupa televisi sebesar 44,32%, sedangkan media komunikasi berupa radio sebesar 55,68%.

## 2.5 Kehidupan Masyarakat Desa Darsono.

Desa Darsono terletak di sebelah barat dari ibu kota kecamatan Arjasa, Salah satu alat transportasi untuk sampai ke desa ini adalah "Ojek" karena tidak ada kendaraan umum yang menuju daerah ini. Desa ini terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Kopang Krajan, Dusun Padasan dan Dusun Gading. Kedua dusun yang tersebut terakhir terletak di lereng-lereng bukit dan untuk menuju kesana harus melewati jalan makadam yang terjal. PLN belum masuk di desa ini. Dan untuk penerangan sehari-hari masyarakat di desa ini menyalur listrik dari desa-desa tetangganya. Untuk Kopang Krajan menyalur listrik dari Desa Arjasa dan untuk Dusun Padasan dan Dusun Gading menyalur listrik dari Desa Kemuning Lor. Itupun

bagi penduduk yang mampu, dan bagi penduduk yang kurang mampu cukup menggunakan penerangan dari minyak tanah (petromak dan lampu tempel).

Sebagian besar masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani, karena memang lahan di desa ini cocok untuk bercocok tanam. Selain mengolah sawah masyarakat di desa ini juga banyak yang menanam buah-buahan musiman seperti : rambutan, durian dan langsep. Oleh karena itulah Darsono dikenal sebagai pemasok buah untuk wilayah Kecamatan Arjasa. Meskipun demikian keadaan sosial ekonomi dari sebagian besar masyarakat Darsono masih rendah, sehingga dalam pengolahan lahan pertanian dan hasil pertanian tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Keseluruhan dari masyarakat di Desa Darsono ini adalah Suku Madura, dan mereka mendapat pengaruh agama Islam yang kuat. Mereka beranggapan bahwa pendidikan agama lebih penting dari pendidikan umum. Oleh karena itulah banyak anak-anak di Desa Darsono yang putus sekolah sebelum mereka tamat SD. Salah satu alasannya adalah untuk segera dikawinkan agar dapat meringankan beban ekonomi keluarganya. Akan tetapi bagi mereka yang mampu mereka lebih senang memasukkan anak-anaknya ke pondok-pondok pesantren dari pada menyekolahkan anaknya ke SMP atau SMA. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menunggu anak memasuki masa akil baliq, dimana mereka siap untuk dinikahkan. Karena anggapan yang masih kuat pada masyarakat di desa ini adalah jika seorang anak telah memasuki masa akil baliq tetapi belum mendapatkan jodoh akan memalukan orang tua, dan mereka dianggap sebagai perawan tua atau jejak lapuk. Menurunkan harga diri dan gengsi apabila seorang anak sudah akil baliq belum memperoleh jodoh, apalagi anak perempuan (Murjana, 1988:11). Sudah menjadi kebiasaan bahwa tibanya musim panen di Desa Darsono ini juga merupakan musim tibanya masa perkawinan. Dengan telah tersedianya dana di dalam keluarganya terutama biaya untuk perhelatan perkawinan. Hal inilah yang menjadi salah satu pendorong terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh calon-calon suami istri yang masih berusia di bawah umur.

### BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN

#### 3.1. Pengelompokan Responden Menurut Umur

Melalui tingkatan umur seseorang, dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan kesadaran seseorang tersebut terhadap segala hal atau fenomena yang ada. Demikian pula halnya dengan kepala keluarga yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini, bahwa tingkat kesadaran dan tingkat pengetahuan yang dimiliki kepala keluarga tergantung pada kedewasaan umur, sehingga mereka dapat memutuskan sesuatu hal untuk kesejahteraan hidupnya.

Selanjutnya untuk mengetahui kepala keluarga menurut kelompok umur yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 12. Pengelompokan Umur Responden.

Kelompok Umur	Frekuensi	Persen
13 – 15	6	26,1
16 – 18	8	34,8
19 – 21	6	26,1
22 – 24	3	13,0
Jumlah	23	100,00

Sumber : Data Primer, Juli 2000.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prosentase terbesar responden yang diambil adalah penduduk usia remaja pertengahan (16 – 18 th) yang berjumlah 34,8%. Kemudian dilanjutkan dengan responden usia remaja awal dan remaja akhir yang berjumlah 26,1%. Prosentase terkecil adalah responden yang berusia (22–24 th) sebesar 13,0%. Pengelompokan responden menurut umur tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan jawaban dan keterangan yang diinginkan oleh penulis.

### 3.2. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan sangat mempengaruhi pola berfikir, pengetahuan dan kesadaran dalam merespon suatu obyek. Demikian halnya dengan permasalahan ini, tingkat pendidikan yang dimiliki responden sangat mempengaruhi pola pikir, tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap dampak dari perkawinan yang dilakukan di usia muda yang pernah mereka lakukan beberapa tahun yang lalu terhadap keharmonisan keluarga yang mereka bina saat ini. Berikut ini penulis sajikan tabel tingkat pendidikan responden.

Tabel 13. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen
Tidak Tamat SD	7	30,4
SD/MI	13	56,5
SMP/MTS	3	13,0
Jumlah	23	100,00

Sumber: Data Primer, Juli 2000

Berdasarkan pada data yang terdapat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah sekali karena tidak menamatkan pendidikan dasar (SD) yaitu berjumlah 7 orang responden atau 30,4%. Kemudian responden yang berpendidikan hingga tamat SD 13 responden atau 56,5%. Sedangkan prosentase untuk responden yang berpendidikan menengah menempati jumlah terkecil yaitu hanya 3 orang atau 13,0% dari keseluruhan responden. Dapat dikatakan, jika tingkat pendidikan responden rendah maka pemahaman responden tentang dampak perkawinan usia muda juga relatif rendah, hanya bersifat garis besar dan belum menyeluruh. Inilah yang menjadi salah satu penyebab bahwa di desa ini masih banyak dijumpai adanya perkawinan di bawah



umur, dan setelah perkawinan itu berjalan beberapa tahun dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga responden.

### 3.3. Gambaran Pekerjaan yang Dimiliki Responden.

Dengan tingkat pendidikan responden yang relatif rendah tadi, tentunya berpengaruh pada jenis pekerjaan yang digelutinya. Disamping juga tergantung pada kondisi-kondisi potensi alam. Lebih jelasnya dapat disimak dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Pekerjaan yang dimiliki responden

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persen
Buruh Tani	12	52,2
Petani	8	34,8
Tukang	3	13,0
Jumlah	23	100,00

Sumber: Data Primer, Juli 2000

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar atau 12 orang responden adalah mereka yang bekerja sebagai buruh tani yang mencapai 52,2% dari keseluruhan responden. Mereka adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan bekerja pada lahan pertanian milik orang lain. Selanjutnya responden yang bekerja sebagai petani dan memiliki lahan sendiri, terdapat 8 orang atau 34,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden bekerja pada bidang pertanian. Kemudian responden yang bekerja di luar bidang pertanian seperti tukang sebesar 13,0% atau 3 orang responden.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan kawin di usia muda tidak dapat menjamin seseorang untuk hidup berkecukupan, karena disisi lain kepala keluarga yang dijadikan sebagai responden ini kurang memiliki suatu keahlian tertentu yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan keluarganya. Hal ini terbukti

sebagian besar dari responden bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

### **3.4 Gambaran Agama yang Dipeluk Responden.**

Agama yang dipeluk dan yang dijalani oleh responden tentunya sangat berpengaruh pada segala segi kehidupannya. Karena agama memberi tuntunan atas segala yang diterapkan dalam hidup ini. Begitu pula dengan kawin di usia muda, di dalam Islam sendiri tidak ada batasan-batasan tertentu kapan atau usia berapa yang menjadi patokan bagi seseorang untuk menikah. Oleh karena itu masyarakat di pedesaan menganggap tibanya usia akil baliq dari seseorang merupakan suatu kewajiban agar mereka dinikahkan. Sebab mereka telah dianggap dewasa untuk berumah tangga. Meskipun tidak demikian halnya dengan kenyataan yang terjadi. Setelah terjadi perkawinan banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga yang mengancam keutuhan keluarga itu sendiri, karena di dalamnya terjadi disharmonis keluarga.

Akan tetapi hal ini dianggap suatu kejadian yang wajar dan biasa-biasa saja. Karena mereka menganggap semua itu cobaan dari Allah SWT. Hal tersebut jelas berpengaruh pada respon yang diberikan oleh responden terhadap sesuatu objek, dalam hal ini dampak perkawinan usia muda terhadap keharmonisan keluarga. Seperti diketahui bahwa mayoritas masyarakat Darsono beragama Islam, dan responden yang diambil dalam penelitian ini yang berjumlah 23 orang kepala keluarga, keseluruhannya beragama Islam.

### **3.5 Gambaran Lamanya Usia Perkawinan Responden**

Jika dilihat dari berapa lamanya usia perkawinan kepala keluarga yang dijadikan responden dalam penelitian ini, maka hal itu dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui pendapat mereka tentang perkawinan usia muda yang pernah mereka lakukan terhadap keharmonisan keluarga yang mereka bina saat ini. Berdasarkan pada lamanya usia perkawinan, maka responden dapat mengetahui dan

merasakan dampak-dampak dari perkawinan di usia muda yang mereka alami selama ini yang tentu saja dapat mempengaruhi keharmonisan keluarganya.

Untuk mengetahui lamanya usia perkawinan responden, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 15. Lamanya Usia Perkawinan Responden

Lama Usia Perkawinan (Th)	Frekuensi	Persen
1 –2	10	43,5
3 –4	9	29,1
5 th	4	17,4
Jumlah	23	100,00

Sumber: Data Primer, Juli 2000

Berdasarkan pada data tabel maksimal usia perkawinan adalah 5 tahun, hal ini dilakukan untuk membatasi dan memudahkan penelitian. Pembatasan di maksudkan untuk lebih mengetahui keharmonisan keluarga mereka, mengingat mereka merupakan pasangan suami istri yang masih berusia remaja. Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang usia perkawinannya berkisar antara 1 –2 tahun sebanyak 10 orang atau 43,5% dan responden yang usia perkawinannya 3 –4 tahun sebanyak 9 orang atau 29,1% dan yang perkawinannya berusia 5 tahun terdapat pada 4 responden atau 17,4%. Dengan melihat jangka waktu dari lamanya usia perkawinan yang bervariasi tersebut, diharapkan nantinya akan dapat menghasilkan data yang valid dan realibel.

### 3.6 Kategori Perjudohan Responden

Jika dilihat dari usia responden ketika menikah untuk pertama kalinya masih sangat muda yaitu usia 15 tahun ke bawah, maka hal itu dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui kategori perjudohan responden. Yaitu mereka menikah

atas dasar keinginan sendiri untuk menentukan jodohnya (pasangan hidupnya), atau mereka menikah atas kehendak orang tuanya, di mana orang tua yang menentukan jodoh bagi responden. Untuk mengetahui kategori perjodohan responden, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 16. Kategori Perjodohan Responden

Kategori Perjodohan	Frekuensi	Persen
Dijodohkan	19	82,6
Pilihan Sendiri	4	17,4
Jumlah	23	100,00

Sumber: Data Primer, Juli 2000

Dengan melihat data tabel di atas dapat diketahui bahwa 82,6% responden atau 19 orang melakukan perkawinan karena dijodohkan oleh orang tuanya. Responden yang menikah atas pilihannya sendiri hanya 4 orang atau 17,4%. Hal ini membuktikan bahwa kategori perjodohan responden banyak tergantung pada orang tua sehingga dalam menentukan langkah untuk memasuki kehidupan berkeluarga responden dijodohkan atas pilihan orang tuanya bukan atas pilihan dan kehendak responden.

**BAB IV**  
**ANALISIS DATA**  
**DAMPAK PERKAWINAN DI USIA MUDA TERHADAP**  
**KEHARMONISAN KELUARGA**

Dalam suatu penelitian tahap yang terpenting setelah pengumpulan data adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data diolah dan dianalisis sedemikian rupa secara obyektif dan rinci sehingga berhasil membuat suatu kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca kemudian diinterpretasikan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan.

Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Melalui perkawinan inilah pasangan suami istri mulai memasuki kehidupan baru mereka, di mana dalam suatu kehidupan keluarga perlu dilandasi kasih sayang, saling memberi cinta dan mau berkorban demi kesejahteraan masing-masing. Karena pada umumnya perkawinan berarti perubahan cara hidup secara mutlak. Sebelum melakukan perkawinan suami atau istri memiliki kebebasan sesuai dengan keinginan dan sifatnya masing-masing, tetapi setelah perkawinan terjadi dua orang pribadi tersebut kehilangan sebagian dari kebebasan-kebebasannya itu dan terikat satu sama lain. Kedua pribadi dengan ciri-ciri khasnya masing-masing harus merupakan satu kesatuan dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu keduanya harus mencapai kesesuaian dalam pandangan masing-masing mengenai arti perkawinan. Tanpa kesesuaian mereka akan mengalami perselisihan dan pertengkaran bila kedua-duanya berpegang teguh pada pendapatnya masing-masing.

Selain itu persiapan diri dari segi emosionalitas juga tidak dapat diabaikan. Acapkali segi emosionalitas agak diremehkan dan tidak dipertimbangkan ataupun kurang dipersiapkan dalam kehidupan perkawinan terutama pada perkawinan yang

terjadi di usia muda, sehingga akan membawa dampak pada kehidupan perkawinan selanjutnya. Oleh karena itulah keluarga dari hasil perkawinan di usia muda sulit untuk mencapai suatu keharmonisan keluarga. Selain didukung oleh faktor usia yang masih terlalu muda pasangan suami istri ini juga kurang memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai permasalahan dan problematika dalam kehidupan berkeluarga.

Fenomena seperti ini banyak terjadi pada masyarakat di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada Bab IV ini akan dibahas tentang dampak perkawinan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga.

#### **4.1 Perkawinan Di Usia Muda**

Perkawinan merupakan pemersatu bagi pria maupun wanita untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Saat memasuki kehidupan rumah tangga ini wanita berperan sebagai istri dan pria berperan sebagai suami. Selain berperan sebagai suami dia adalah seorang kepala keluarga yang mengepalai sebuah keluarga di dalam perkawinannya. Untuk itulah seorang suami yang sekaligus sebagai kepala keluarga ini harus mempunyai kepribadian yang kuat, memiliki mental dan emosional yang matang, dan juga harus memiliki wawasan serta pengetahuan yang cukup. Di samping itu seorang kepala keluarga mempunyai kewajiban memberi nafkah pada keluarganya. Oleh karena itulah dia harus bekerja sehingga mempunyai penghasilan yang dapat di gunakannya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Terpenuhinya semua kriteria ini tentu saja dapat membantu kepala keluarga untuk mewujudkan suatu keharmonisan di dalam keluarga yang di binanya.

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan perkawinan yang terjadi di usia muda. Perkawinan di usia muda adalah perkawinan kepala keluarga yang pada waktu itu usianya masih di bawah batas ketentuan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu usia responden belum mencapai 19 tahun. Kepala keluarga yang melakukan perkawinan di usia muda ternyata tidak mampu berperan sebagai suami

sekaligus sebagai kepala keluarga, meskipun secara formalnya demikian, karena dia telah melakukan perkawinan yang sah. Artinya kepala keluarga dari hasil perkawinan di usia muda ini belum atau bahkan kurang mampu memerankan perannya dengan baik. Kenyataan tersebut di karenakan faktor usia responden yang masih sangat muda ketika memasuki kehidupan berkeluarga.

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, perkawinan di usia muda memang masih banyak dijumpai di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Untuk mengetahui usia responden saat melakukan perkawinan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Prosentase Usia Responden Saat Melakukan Perkawinan

Usia responden (th)	Frekuensi	Persen
12 - 15	15	65,2
16 - 19	8	34,8
Jumlah	23	100,00

Sumber: Data Primer, Juli 2000

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa prosentase terbesar saat responden melakukan perkawinan adalah ketika responden berusia antara 12 – 15 tahun yaitu mencapai 65,2% kemudian diikuti oleh responden yang berusia 16 – 19 tahun sebanyak 34,8%. Usia responden yang masih berkisar antara 12 – 15 sebenarnya masih tergolong usia anak-anak, karena dari segi fisik dan mental masih mengalami pertumbuhan. Tetapi bagi masyarakat di Desa Darsono usia 12 – 15 tahun tersebut sudah dapat di katagorikan dewasa. Masyarakat di desa ini masih memegang tradisi yang kuat, dan salah satunya sesegera mungkin bagi anak yang telah akil baliq untuk segera di kawinkan, karena masyarakat masih mempunyai anggapan bahwa jika seseorang telah memasuki masa akil baliq berarti pula dia telah siap memasuki kehidupan berkeluarga.

Menurut keterangan responden yang telah berhasil di himpun oleh penulis mereka yang melakukan perkawinan pada golongan umur 12 – 15 tahun sebagian besar adalah karena perjodohan dari orang tuanya dan orang tua pihak istrinya. Dalam kehidupan perkawinannya responden masih dibantu oleh orang tua dari pihak istrinya. Hal ini juga merupakan salah satu bagian dari tradisi masyarakat Madura yang ada di Desa Darsono, bahwa setelah melakukan perkawinan pihak pria tinggal di rumah pihak wanita. Jadi di sini orang tua dari pihak wanita telah menyediakan tempat tinggal bagi pasangan suami istri ini dengan catatan pihak pria lah yang membawa perlengkapan rumah tangga, yang selanjutnya digunakan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Kepala keluarga yang kawin pada usia 12 – 15 tahun belum memiliki kepribadian yang mantab untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarganya. Ditinjau dari segi emosional mereka belum matang sehingga antara responden dan istrinya sulit untuk memahami satu sama lain, sebab responden sebagai suami yang seharusnya bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan istrinya ternyata tidak mampu, karena faktor usia mereka yang masih sama-sama mudanya. Keegoan mereka masih sama-sama kuat sehingga tidak ada yang mau mengalah atau berbesar hati ketika menghadapi suatu masalah, akhirnya yang diperoleh bukanlah penyelesaian yang baik tetapi malah pertengkaran dan munculnya permasalahan baru.

Bagi responden yang perkawinannya dilakukan pada usia 16 – 19 tahun, ternyata keadaan keluarganya lebih baik daripada responden yang perkawinannya dimulai pada usia 12 – 15 tahun. Dari segi usia responden yang melakukan perkawinan pada usia 16 – 19 tahun lebih matang secara emosional, meskipun tidak sebaik jika perkawinan dilakukan di atas usia 19 tahun.

Tetapi bagaimanapun responden yang kawin pada usia 16 – 19 tahun lebih baik daripada responden yang kawin pada usia 12 - 15 tahun. Jika dilihat dari prosentasenya yang lebih sedikit dari prosentase kepala keluarga yang melakukan perkawinan di saat usianya 12 – 15, hal ini karena ditinjau dari faktor pendidikan

memang jauh lebih tinggi daripada responden yang kawin di usia 12 –15 tahun. Meskipun pendidikan mereka paling tinggi hanya di tingkat SMP, secara langsung maupun tidak langsung pendidikan ini telah mampu memberi pengetahuan dan wawasan yang lebih baik sehingga responden sedikit banyak telah mempunyai kemantapan kepribadian. Jadi responden mengetahui cara untuk menghadapi orang lain dalam hal ini adalah istrinya, sehingga responden dengan kemampuannya yang serba terbatas itu mampu membimbing dan mengarahkan istrinya. Selain itu responden juga mampu mengendalikan emosi apabila antara dia dan istrinya berselisih pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah.

#### **4.2 Keharmonisan Keluarga**

Memasuki kehidupan perkawinan bukanlah hal yang mudah, karena perkawinan adalah persatuan dari dua makhluk yang tak hanya berbeda secara genetis, berasal dari dasar emosi, lingkungan, pendidikan, dan kepribadian yang tidak mungkin sama. Mengharap keduanya sama identik dalam berperilaku, merespon dan menghayati suatu masalah akan menimbulkan perasaan kecewa dan ketegangan yang berkepanjangan bagi keduanya. Keadaan ini di karenakan selain secara kodrati sudah berbeda, kita tahu bahwa kepribadian dari keluarga keduanya juga berbeda.

Jadi di dalam sebuah perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu yang berbeda jenis kelaminnya saja tetapi juga menyelaraskan dua kepribadian yang berbeda pula. Penyelarasan kedua kepribadian inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam kehidupan perkawinan, sehingga mempengaruhi keharmonisan keluarga yang senantiasa ingin diciptakan oleh pasangan suami istri. Apalagi kenyataan ini didukung oleh perkawinan mereka yang dilakukan pada usia yang relatif muda dan atas perjodohan orang tuanya.

Untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis suami sebagai kepala keluarga mempunyai peran yang penting meskipun di sisi lain dia tidak bisa mengesampingkan peran istrinya. Suami sebagai kepala keluarga merupakan nahkoda yang mengendalikan kehidupan rumah tangga (Mead, dalam Mappiare 1983:89).

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berdasarkan data yang ada di lapangan, maka di bawah ini akan disajikan tabel prosentase keharmonisan keluarga dari 23 responden yang bertempat tinggal di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

Tabel 18. Prosentase Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan Keluarga	Frekuensi	Persen
Harmonis	6	26,1
Kurang Harmonis	5	21,7
Tidak Harmonis	12	52,2
Jumlah	23	100,00

Sumber: Data Primer, Juli 2000

Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa prosentase terbesar terlihat pada responden yang keluarganya tidak harmonis yaitu sebanyak 52,2% dari keseluruhan responden yang berjumlah 23 orang kepala keluarga. Pada keluarga tersebut dikatakan tidak harmonis karena responden sebagai suami tidak mampu mengendalikan emosinya, juga tidak mampu mewujudkan keselarasan dan keserasian dalam keluarganya, sehingga apabila ada masalah yang timbul dalam keluarganya yang sering terjadi adalah kesalahpahaman antara dia dan istrinya yang kemudian menjadikan mereka berselisih pendapat. Karena masing-masing berusaha mempertahankan pendapatnya maka pertengkaranpun tidak dapat dihindari.

Tentang pengasuhan, pemberian kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya responden juga kurang bertanggung jawab bahkan terkesan acuh tak acuh atas keberadaan anaknya. Seperti halnya pandangan masyarakat umum di sekitarnya, responden berpendapat bahwa anak adalah urusan istrinya. Responden memang tinggal satu rumah dengan anak dan istrinya serta mengaku menyayangi dan mencintai mereka, akan tetapi karena dia masih terlalu muda dan belum dewasa

dalam berfikir, sehingga hal ini seringkali menjadikan responden dan istrinya berselisih paham. Selain itu responden juga kurang mampu dalam mewujudkan keselarasan dan keserasian di dalam rumah tangganya. Keadaan ini di sebabkan responden masih begitu labil emosinya, sehingga dia sulit memahami perasaan dan kepribadian istrinya. Oleh karena itu jika terjadi permasalahan yang melanda keluarganya, responden tidak mampu mengendalikan emosinya yang akhirnya perbedaan pendapat antara dia dan istrinya bisa menjadi pemicu pertengkaran. Hal ini berarti permasalahan yang ada tidak terselesaikan dengan baik malah timbul masalah baru yang semakin menambah runyam keadaan rumah tangga mereka.

Masih melalui tabel diketahui pula bahwa terdapat 21,7% keluarga responden yang kurang harmonis. Keadaan keluarga responden yang kurang harmonis ini masih lebih baik dari keluarga responden yang tidak harmonis, karena masih mempunyai kesempatan untuk menjadi keluarga harmonis. Dalam keluarga ini responden memang belum menyadari sepenuhnya tentang keselarasan dan keserasian keluarga yang harus diiban yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak dan istrinya. Akan tetapi responden berusaha untuk mewujudkannya, hanya karena emosinya yang masih labil sehingga responden masih belum mampu untuk mewujudkannya dengan baik.

Tetapi karena perkawinan responden yang terjadi di usia muda, maka secara mental emosionalpun dia belum matang, meskipun di sisi lain dia telah mampu menjadi kepala keluarga yang baik, dengan bertanggung jawab pada istri dan anaknya. Hal ini terlihat ketika responden begitu emosional saat menghadapi suatu permasalahan yang melanda kehidupan rumah tangganya. Perbedaan pendapat antara responden dan istrinya sering berlanjut ke pertengkaran yang serius, karena responden masih sulit untuk memahami keadaan istrinya, sehingga kewajibannya untuk senantiasa mengarahkan dan membimbing istrinya belum bisa dipenuhinya. Selain itu responden juga belum mampu untuk menyelaraskan antara kepribadiannya dengan kepribadian istrinya, sehingga keharmonisan keluarga yang diharapkan belum terwujud dengan baik.

Melalui tabel pula dapat diketahui bahwa dari 23 responden dalam penelitian ini hanya 6 orang kepala keluarga saja atau 26,1% yang kehidupan keluarganya harmonis. Di mana responden telah mempunyai kedewasaan berfikir, sehingga dia mampu mengatasi perselisihan-perselisihan dan perbedaan pendapat antara dia dan istrinya. Dia telah mampu mewujudkan suasana yang selaras dan serasi dalam keluarganya, selain itu juga tahu bagaimana harus bersikap dan mencari alternatif pemecahan yang terbaik ketika timbul permasalahan dalam keluarganya.

Di mana dia bersama istrinya mewujudkan semua itu dengan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Baik itu tentang pendidikan anak dan pembiayaannya yang lain. Untuk hal tersebut responden tidak hanya duduk berpangku tangan, dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ini, meskipun kehidupan keluarganya sederhana, sebab sebagian besar dari responden yang keluarganya di katagorikan sebagai keluarga harmonis ini mata pencahariannya adalah petani bahkan dua di antaranya adalah petani penggarap atau buruh tani. Tetapi karena cara berfikirnya yang dewasa dan penuh rasa tanggung jawab inilah, sehingga akhirnya responden mampu mengendalikan bahtera rumah tangganya dan keharmonisan keluargapun berhasil di wujudkan dalam kehidupan rumah tangganya yang sederhana tersebut.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, dapat pula diketahui bahwa perkawinan yang terjadi di usia muda membawa dampak terhadap keharmonisan keluarga responden. Keadaan ini terutama didukung oleh faktor usia responden yang masih terlalu muda ketika memasuki kehidupan perkawinan. Sedangkan ditinjau dari segi kematangan emosional, responden belum mampu untuk mengendalikan emosi apalagi ketika terjadi perbedaan pendapat antara responden dengan istrinya, yang dapat mengancam keharmonisan keluarga responden sendiri.

Untuk mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan di usia muda dapat berdampak pada keharmonisan keluarga maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Dampak Perkawinan Di Usia Muda dan Keharmonisan Keluarga

Usia Muda	Keharmonisan Keluarga			Jumlah
	Harmonis	Kurang Harmonis	Tidak Harmonis	
12 – 15	-	3	12	15
16 – 19	6	2	-	8
Jumlah	6	5	12	23

Sumber: Data Primer, Juli 2000

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa usia responden saat menikah mempunyai dampak yang besar terhadap keharmonisan keluarga yang dibina oleh responden. Pada responden yang melakukan perkawinan ketika usianya 12 – 15 tahun ternyata 12 di antaranya kehidupan keluarganya tidak harmonis, dan terdapat 3 responden yang kehidupan keluarganya juga kurang harmonis. Hal ini di karenakan mereka melakukan perkawinan di usia yang begitu muda, bahkan masih dapat di katagorikan usia anak-anak. Dari sini kita dapat pula mengetahui bagaimana mungkin perkawinan yang terjadi pada usia anak-anak seperti itu dapat diharapkan kehidupan keluarga yang harmonis. Sedangkan untuk menciptakan suasana yang harmonis responden dan istrinya harus mempunyai kesiapan mental yang matang.

Keadaan ini sulit untuk diterapkan karena responden sebagai kepala keluarga tidak mampu mewujudkan keserasian serta keselarasan dalam mengendalikan kehidupan perkawinannya. Tidak hanya kesiapan mental emosional saja yang dibutuhkan dalam hidup berkeluarga, tetapi juga tanggung jawab responden atas keberadaan anak dan istrinya, termasuk di dalamnya adalah kemampuan kepala keluarga untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak dan istrinya. Bentuk kasih sayang ini adalah memberikan perhatian yang cukup terhadap

keberadaan keluarganya dengan mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. Oleh karena itulah dia dituntut untuk mampu bekerja, sedangkan kenyataan yang ada responden begitu tergantung pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya termasuk juga pengasuhan terhadap anak-anaknya, karena responden tidak mampu mendidik, mengasuh dan merawat anaknya dengan baik.

Sementara itu responden yang melakukan perkawinan pada usia 16 –19 tahun masih bisa diharapkan kehidupan keluarganya harmonis. Hal ini terbukti dari 8 responden melakukan perkawinan di usia 16 –19 tahun, 6 responden di antaranya mampu mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, meskipun dua responden yang lain keluarganya termasuk katagori kurang harmonis. Kenyataan ini di karenakan kedua responden tersebut belum siap secara emosional walaupun ditinjau dari segi usia, mereka lebih matang daripada responden yang melakukan perkawinan di usia 12 –15 tahun. Selain itu responden juga belum mampu mewujudkan suasana yang selaras dan serasi dalam keluarganya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data terhadap keseluruhan data mengenai dampak perkawinan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 5.1.1 Perkawinan Di Usia Muda

Perkawinan di usia muda masih banyak dilakukan di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Perkawinan di usia muda dan sistem perjodohan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Darsono yang mayoritas penduduknya suku Madura. Masyarakat masih mempunyai anggapan bahwa seseorang yang sudah akil baliq berarti sudah dewasa, dan sesegera mungkin harus kawin, padahal pemerintah sudah menetapkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang salah satu isinya memuat batas ketentuan usia bagi calon suami istri yang akan melakukan perkawinan. Tetapi kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Hal ini didukung oleh faktor pendidikan masyarakat Darsono yang masih rendah, sehingga pola pikirnya juga rendah.

Dari 23 responden yang diteliti ternyata 65,2% melakukan perkawinan saat berusia 12 –15 tahun. Sedangkan sisanya sebanyak 34,8% melakukan perkawinan ketika berusia 16 –19 tahun. Pada responden yang melakukan perkawinan di usia 12 – 15 tahun masih tergantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Mengingat usianya yang begitu muda, secara mental emosional responden belum matang sehingga tidak bisa mengendalikan emosinya ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya, dan perselisihan pendapat serta pertengkaran dengan istrinya tidak bisa lagi dihindari.

Selanjutnya responden yang melakukan perkawinan di usia 16 –19 tahun keadaan keluarga responden ternyata lebih baik dari responden yang melakukan perkawinan pada usia 12 –15 tahun. Kenyataan ini didukung oleh faktor usia yang lebih matang sehingga mempengaruhi emosionalitas responden, yang akhirnya menjadikan responden mampu mengendalikan emosi. Oleh karena itulah perselisihan dan pertengkaran antara responden dan istrinya akibat perbedaan pendapat mampu dihindari.

#### 5.1.2 Keharmonisan Keluarga

Keluarga yang dihasilkan dari perkawinan di usia muda sulit untuk mencapai keharmonisan keluarga, karena sebagian besar kepala keluarga yang melakukan perkawinan di usia muda ini belum mampu untuk berfikir dewasa juga belum mampu mewujudkan suasana yang serasi dan selaras dalam keluarganya, sehingga dia tidak mampu untuk bertanggung jawab atas keberadaan anak-anaknya. Responden cenderung menyerahkan urusan anak kepada istrinya dan dia seolah tidak mau tahu atas pendidikan dan kesejahteraan anaknya. Hanya 26,1% saja dari 23 responden yang mampu menciptakan suasana wajar dan selaras sehingga keharmonisan dalam keluarganya dapat terwujud, itupun bagi responden yang melakukan perkawinan di usia 16 –19 tahun. Untuk responden yang melakukan perkawinan di usia 12 –15 tahun ternyata tidak mampu menciptakan suasana harmonis dalam keluarganya. Sedangkan sisanya yaitu 21,7% dari keseluruhan responden keluarganya dalam keadaan kurang harmonis. Kenyataan ini dapat membuktikan bahwa usia saat melakukan perkawinan dan kematangan emosional kepala keluarga mampu menjadi salah satu faktor penentu untuk mewujudkan suasana yang harmonis dalam keluarganya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data penelitian, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlunya upaya dari Pemerintah Daerah Tingkat II Jember untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Desa Darsono. Melalui pendidikan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga mereka nantinya dapat memahami dan menyadari bahwa perkawinan yang dilakukan di usia muda berdampak pada keharmonisan keluarga.
2. Pemerintah berusaha menerjunkan tenaga-tenaga penyuluh di desa tersebut terutama penyuluhan dari DEPAG (Departemen Agama) untuk memberikan penyuluhan dan pengertian pada masyarakat tentang batas-batas perkawinan yang benar menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Juga tentang tujuan dan pengertian dari perkawinan itu sendiri, sehingga setelah melakukan perkawinan pasangan suami istri diharapkan mampu mewujudkan suasana yang harmonis dalam keluarganya.
3. Merubah pola pikir masyarakat Darsono dengan melalui motivasi bertingkat. Pertama para pemimpin atau tokoh masyarakat dimantapkan tentang dampak yang terjadi akibat perkawinan yang dilakukan di usia muda, kemudian para pemimpin ini memberikan motivasi kepada masyarakat di setiap kesempatan yang berlangsung secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, Bruce J. 1992. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dahlan, Aisyah. 1991. *"Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari"*. Jakarta: Pustaka Antara
- Data BPS Jatim. 1998. *"Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 1998"*. Surabaya
- Gerungan. 1996. *"Psikologi Sosial"*. Bandung: ERESKO
- Gunarsa, Singgih Dirga Ny. 1984. *"Psikologi Untuk Keluarga"*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia
- Goode, William.J. 1995. *"Sosiologi Keluarga"*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Hadi, Sutrisno. 1989. *"Metodologi Research"*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Hasyim, Syaifiq. 1999. *"Menakar Harga Perempuan"*. Bandung: Kelompok Penerbit Mizan
- Hidayati, Istu Kurnia. 1998. *"Kondisi Sosial Dan Lingkungan Orang Tua yang Mengawinkan Anak Gadisnya Diusia Muda"*. Jember: Skripsi FISIP Unej
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Balai Pustaka
- Kartasapoetra, G dan L.J.B Kreemers. 1987. *"Sosiologi Umum"*. Jakarta: Bina Aksara
- Latif, S.M Nasaruddin. 1988. *"Ilmu Perkawinan seri Kawinologi"*. Jakarta: Pustaka Ulama
- Latif, H.M Djamil. 1985. *"Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia"*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Mappiare, Andi. 1983. *"Psikologi Orang Dewasa"*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional
- Monk, F.J, A.M.P Knoers dan Siti Rahayu H. 1998. *"Psikologi Perkembangan"*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Muhdlor, Zuhdi, A. 1994. "*Memahami Hukum Perkawinan Al Bayan*". Kelompok Penerbit Mizan
- Murjana, Rahmat. 1988. "*Perkawinan Muda Mempercepat Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Kalisat*" dalam Laporan Penelitian Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember: Lembaga Penelitian Unej
- Purwowibowo. 2000. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya perceraian Di Masyarakat*" dalam Laporan Penelitian Dosen FISIP Universitas Jember. Jember: Lembaga Penelitian Unej
- Rashidi. 1980. "*Humanisme dalam Islam*". Jakarta: Bulan Bintang
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1997. "*Psikologi Remaja*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. "*Metode Penelitian Survei*". Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI
- Soeryono, Soekanto. 1990. "*Sosiologi Suatu Pengantar*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soleh, Ishak. 1991. "*Manajemen Rumah Tangga*". Bandung: Penerbit Angkasa
- Sudarsono. 1991. "*Hukum Perkawinan Nasional*". Jakarta: Reneka Citra
- Undang-undang RI Tahun 1974. "*Tentang Perkawinan*". Yogyakarta: U.P Indonesia
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 1996. "*Metodologi Penelitian Sosial*". Jakarta: Bumi Aksara
- Walgito, Bimo. 1977. "*Psikologi Umum*". Yogyakarta: Gunung Agung
- Walizer, Michael. H. 1991. "*Metode dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan*". Jakarta: PT. Erlangga
- Widiyanti, Dani Ikarini. 1998. "*Dampak Negatif Perkawinan Di Bawah Umur*" dalam Laporan Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember: Lembaga Penelitian Unej

## KUESIONER

### DAMPAK PERKAWINAN DI USIA MUDA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

(Studi Deskriptif di Desa Darsono, Arjasa, Jember)

#### Petunjuk Pengisian Kuesioner

- a) Untuk pengisian kuesioner point A, isilah sesuai dengan identitas anda.
- b) Dalam pengisian kuesioner point B anda di mohon untuk melingkari jawaban yang sesuai dengan keadaan anda
- c) Segala sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan saudara, dijamin sepenuhnya oleh penulis.

#### A. Identitas Responden

1. Nama /No Responden : .....
2. Usia : .....
3. Agama : .....
4. Pendidikan : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Budaya : (Madura/Jawa)
7. Jumlah anak : .....
8. Lama Perkawinan : .....
9. Kategori Perjodohan :
  - a. Di jodohkan
  - b. Pilihan sendiri
10. Usia saat melakukan perkawinan :
  - a. 12-15 tahun
  - b. 16-19 tahun

**B. Keharmonisan Keluarga**

B.1 Keselarasan dalam keluarga

11. Apakah anda bahagia dengan perkawinan anda ?
  - a. Sangat bahagia
  - b. Biasa saja
  - c. Tidak bahagia
12. Apakah selama ini anda mampu menyesuaikan diri dengan istri anda ?
  - a. Ya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak tahu
13. Bagaimana anda mengungkapkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak anda ?
  - a. Saya selalu membimbing dan mengarahkan anak saya supaya dia dapat tumbuh dengan baik.
  - b. Membelikan sesuatu yang menjadi kesukaan anak saya.
  - c. Menggendongnya ketika dia menangis
14. Apakah dalam melaksanakan ibadah anda selalu melaksanakannya secara berjama'ah dengan istri dan anak anda (jika anak anda sudah bisa sholat) ?
  - a. Ya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak pernah
15. Dalam mengurus rumah tangga, pernahkah anda membantu tugas istri anda, misalkan memandikan anak anda sendiri ?
  - a. Ya, saya sering melakukannya
  - b. Hanya sesekali saja
  - c. Tidak pernah, karena itu adalah kewajiban istri

B.1 Keselarasan dalam keluarga

16. Apakah selama ini anda mampu menciptakan suasana yang baik dalam keluarga anda ?
  - a. Ya
  - b. Biasa saja
  - c. Tidak tahu

17. Dalam kehidupan rumah tangga anda, tentunya anda menghadapi berbagai masalah yang harus segera diselesaikan. Apakah anda selalu menyelesaikan masalah keluarga ini dengan istri anda ?
- a. Ya      b. Kadang-kadang      c. Tidak, karena dibantu orang tua
18. Penyelesaian suatu masalah membutuhkan suatu pemikiran yang rumit, pernahkah anda berselisih paham dengan istri anda ?
- a. Ya, hal itu sesuatu yang wajar  
b. Ya, karena istri anda tidak mau mengalah  
c. Ya, karena pendapat saya yang paling benar
19. Apakah selisih paham antara anda dan istri anda sampai menimbulkan perpecahan ?
- a. Tidak      b. Kadang-kadang      c. Ya

REKAPITULASI KARAKTERISTIK RESPONDEN

No. Resp.	Umur (th)	Pendidikan	Pekerjaan	Usia Perkawinan	Kategori Perjodohan
1.	16	SD	Petani	2	Pil Sendiri
2.	13	Tt SD	Buruh tani	1	Di jodohkan
3.	20	SMP	Tukang	3	Di jodohkan
4.	19	SD	Buruh tani	2	Di jodohkan
5.	17	SD	Petani	3	Di jodohkan
6.	15	Tt SD	Buruh tani	2	Di jodohkan
7.	22	SMP	Petani	4	Pil Sendiri
8.	14	Tt SD	Buruh tani	1	Di jodohkan
9.	18	SD	Buruh tani	4	Di jodohkan
10.	16	Tt SD	Buruh tani	2	Di jodohkan
11.	23	SD	Buruh tani	5	Di jodohkan
12.	20	SD	Buruh tani	4	Pil Sendiri
13.	14	Tt SD	Buruh tani	1	Di jodohkan
14.	16	Tt SD	Buruh tani	2	Di jodohkan
15.	21	SD	Petani	5	Di jodohkan
16.	15	SD	Tukang	2	Di jodohkan
17.	17	SD	Tukang	3	Di jodohkan
18.	24	SD	Petani	5	Pil Sendiri
19.	20	SMP	Petani	3	Di jodohkan
20.	19	SD	Petani	4	Di jodohkan
21.	17	SD	Petani	3	Di jodohkan
22.	15	Tt SD	Buruh tani	2	Di jodohkan
23.	18	SD	Buruh tani	5	Di jodohkan

**HASIL REKAPITULASI DAMPAK PERKAWINAN DI USIA MUDA  
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA**

No. Resp.	Usia Saat Kawin (th)	Skor Keselarasan Keluarga	Skor Keserasian Keluarga	Total Skor Keharmonisan Keluarga	Kriteria Keharmonisan Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
1.	14	2 1 1 2 1 = 7	1 1 1 1 = 4	11	Tidak Harmonis
2.	12	1 1 1 2 1 = 6	1 1 1 1 = 4	10	Tidak Harmonis
3.	17	3 2 3 3 2 = 13	3 3 3 2 = 11	24	Harmonis
4.	17	2 3 3 3 2 = 13	2 3 3 2 = 10	23	Harmonis
5.	14	2 2 2 3 2 = 11	2 2 2 1 = 7	18	Kurang Harmonis
6.	13	1 1 2 1 1 = 6	1 1 2 1 = 5	11	Tidak Harmonis
7.	18	3 3 2 3 3 = 14	3 3 3 3 = 12	26	Harmonis
8.	13	1 2 1 1 1 = 6	1 1 1 1 = 4	10	Tidak Harmonis
9.	14	2 1 1 1 1 = 6	1 1 1 1 = 4	10	Tidak Harmonis
10.	14	2 2 1 3 2 = 10	2 2 1 1 = 6	16	Kurang Harmonis
11.	18	3 3 2 3 2 = 13	3 3 3 3 = 12	25	Harmonis
12.	16	3 1 2 3 2 = 11	2 1 2 1 = 6	17	Kurang Harmonis
13.	13	2 1 1 1 2 = 7	1 2 1 1 = 5	12	Tidak Harmonis
14.	14	1 1 2 1 1 = 6	1 1 1 1 = 4	10	Tidak Harmonis
15.	16	3 3 2 3 3 = 14	3 1 1 1 = 6	20	Kurang Harmonis
16.	13	1 1 1 1 1 = 5	1 1 1 1 = 4	9	Tidak Harmonis
17.	14	1 2 1 1 1 = 6	1 1 1 1 = 4	10	Tidak Harmonis
18.	19	3 3 3 3 2 = 14	3 3 3 3 = 12	26	Harmonis
19.	17	3 3 3 3 2 = 14	3 3 3 2 = 11	25	Harmonis
20.	15	2 2 2 3 2 = 11	2 2 2 2 = 8	19	Kurang Harmonis
21.	14	2 1 1 1 1 = 6	2 1 1 2 = 6	12	Tidak Harmonis
22.	13	1 1 1 3 1 = 7	1 1 1 1 = 4	11	Tidak Harmonis
23.	13	2 1 1 3 1 = 8	1 1 1 1 = 4	12	Tidak Harmonis

SURAT PERNYATAAN

Nomor: / J 25.3.1/PL.5/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama / NIM : LULUK SRI MURDAYANI / 96-1063

Fakultas : ISIP / KS

Alamat : Universitas Jember  
Jl. JAWA IV / 3 JEMBER

Judul Penelitian : DAMPAK PERKAWINAN UCA MUDA  
TERHADAP KELUHAN KELUARGA

Daerah Penelitian : DESA DARSONO, ARJASA, JEMBER

Lama Penelitian : ..... 3 ..... bulan (maksimum 6 bulan)

Kami sanggup menyerahkan buku laporan hasil penelitian kepada :

1. Ketua Bappeda Prop. Dati I Jatim.
2. Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Jatim.
3. Bupati / Walikota / Dinas / Jawatan / Lembaga Ybs.
4. Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Lembaga Ybs.
5. Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Laporan Kegiatan Penelitian tersebut kami sampaikan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kegiatan tersebut selesai.

Jember, 7 JUNI 2000

yang bersangkutan,

(LULUK SRI MURDAYANI)

Tembusan Kepada :

1. Sdr. Dekan Fakultas ybs
2. Mahasiswa ybs.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Alamat : Jl. Veteran No. 3 Telp. (0331) 422723 Fax. (0331) 425540 JEMBER (68118)

Nomor : 586 / J25. 3 . 1 / PL.5 / 2000  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan ijin mengadakan Penelitian*

07 JUN 2000

Kepada : *Yth, Sdr. Kakansospol  
Pemda Tk. II Kabupaten Jember  
di -  
JEMBER.*

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM / Jurusan : LULUK SRI MURDAYANI / 96-1063 / KS  
~~Desa~~/mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik  
Universitas Jember  
Alamat : Jl. Jawa IV / 3 Jember.  
Judul Penelitian : Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Ke-  
utuhan Keluarga (Studi Kasus di Desa Darsono -  
Kec. Arjasa, Kabupaten Jember).  
Di Daerah : Desa Darsono, Kec. Arjasa, Kab. Jember.  
Lama Penelitian : 3 (tiga) Bulan.

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada ~~desa~~/mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

A.n Ketua,  
Sekretaris



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER



Agg. Ir. Didik Sulistyato  
NIP. 131 792 232

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Universitas Jember
2. ~~Dozen~~ /Mahasiswa ybs

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KANTOR SOSIAL POLITIK  
Jalan Kartini No 3 TELP.487732  
JEMBER

Jember, 09 Juni 2000

Nomor : 072/119/330.36/200  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : SURVEY/RESEARCH

K e p a d a  
Yth. 1. Sdr. Camat Arjasa  
2. Sdr. Kakan. DEPAJ Jember  
di -  
J E M B E R

Dasar Surat Keterangan Ketua Lembaga Penelitian Univ.  
Jember, Tanggal 07 Juni 2000, Nomor :  
586/J25.3.1/PL.5/2000, perihal permohonan ijin Survey /  
research.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan  
Survey/Research dimaksud diminta kepada Saudara untuk  
memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan  
oleh :

N a m a : LULUK SRI MURDAYANI / 96-1063 / KS  
Alamat : JL. JAWA IV / 3 JEMBER  
Pekerjaan : MHS. FAK. SOSPOL UNIV. JEMBER  
Keperluan : SURVEY/RESEARCH.  
J u d u l : "DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KEUTUHAN  
KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA DARSONO KEC.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KANTOR CAMAT ARJASA  
JL. SULTAN AGUNG NO.70 ARJASA

---

Arjasa, 10 Juni 2000

Nomor : 072/323 / 436.521/2000      K e p a d a  
Sifat : Penting      Yth.Sdr. KEPALA DESA DARSONO  
Lampiran : -      DI -  
Perihal : SURVEY / RESEARCH .      DARSONO

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Sosopol Kabupaten Jember tanggal 9 Juni 2000 Nomor :072/119/330.36/2000 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, bersama ini diminta kepada Saudara-untuk memberikan Keterangan/Data yang diperlukan oleh :

N a m a : LULUK SRI MURDAYANI  
Alamat : JL. JAWA IV / 3 JEMBER  
Pekerjaan : MHS. FAK.SOSPOL UNIV.JEMBER  
Keperluan : SURVEY/RESEARCH .  
J u d u l : " DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA -  
TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA . -  
(STUDY KASUS DIDESA DARSONO -  
KEC. ARJASA ) .  
Waktu : Tanggal 7 Juni 2000 s/d 7 Sep -  
tember 2000 .  
Peserta : -

Demikian atas perhatian dan bantuannya disam-  
paikan terima kasih .

An: CAMAT ARJASA

Sekcam,

Drs. KS. BAKRI

TEMBUSAN :

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

KECAMATAN ARJASA

KANTOR DESA DARSONO

Jl. prodjo dihardjo nomor 01 kode pos 68191

\*\*\*\*\*

SURAT KETERANGAN

Nomor: 460/282/20.2002/2000

yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Darsono kecamatan Arjasa kabupaten Jember, menerangkan bahwa:

Nama : Luluk Sri Murdayani

NIM : 960910301063

Fakultas : Ilmu sosial dan ilmu politik

Jurusan : Kesejahteraan sosial

telah melakukan penelitian untuk keperluan skripsi di Desa Darsono kecamatan Arjasa.

Pemikiran surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Darsono, 5 Agustus 2000

Kepala Desa Darsono



# PETA DESA DARSONO

